

**ANALISIS PEMBIAYAAN SIMPAN PINJAM UNIT PENGELOLA  
KEGIATAN (UPK) SYARIAH KECAMATAN PEUREULAK  
TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi

**SITI HAJAR**

**NIM: 4012015072**



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
IAIN LANGSA  
2021**

**PERSETUJUAN**

**Skripsi Berjudul:**

**ANALISIS PEMBIAYAAN SIMPAN PINJAM UNIT PENGELOLA  
KEGIATAN (UPK) SYARIAH KECAMATAN PEUREULAK  
TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA**


**Oleh:**

**SITI HAJAR  
NIM 4012015067**

**Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi Perbankan Syariah**

Langsa, 04 November 2021

**Pembimbing I**



**Dr. Amiruddin Yahya, MA  
NIP. 19750909 200801 1 013**

**Pembimbing II**



**Chahayu Astina, SE. MSi  
NIP. 19841123 201903 2 007**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Perbankan Syariah**



**Dr. Syamsul Rizal, MSI  
NIP. 19781215 200912 1 002**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS PEMBIAYAAN SIMPAN PINJAM UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) SYARIAH KECAMATAN PEUREULAK TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA” oleh Siti Hajar, NIM 4012015072. Program Studi Perbankan Syariah telah di Munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa Pada 03 Februari 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Langsa, 03 Februari 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi


Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Penguji I

  
(Dr. Abdul Hamid, MA)  
NIP. 19730731 200801 1 007

Penguji II

  
(Chahayu Astina, SE, M, Si)  
NIP. 19841123 201903 2 007

Penguji III

  
(Zikriatul Ulya, SK, M, Si)  
NIDN. 2024029102

Penguji IV

  
(Mastura, M.E.I)  
NIDN. 2013078701

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Langsa

  
(Dr. Iskandar, MCL)  
NIP. 19650616 199503 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswi yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Siti Hajar  
Nim : 4012015072  
Tempat/tgl.Lahir : Langsa, 04 Mei 1996  
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Alamat : Gampong Pasir Putih Kec. Peureulak  
Judul : Analisis Pembiayaan Simpan Pinjam Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Kecamatan Peureulak Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat tiruan plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Langsa. 06 Januari 2022  
Yang Menyatakan



Siti Hajar  
Nim: 4012015072

## MOTTO HIDUP

“Peranan seorang Muslim tidak hanya terbatas pada mencari ilmu dan menambah pengetahuan saja, akan tetapi iya menyediakan masa tuanya untuk mendidik mereka yang masih belum mengetahui dan mengarahkan mereka yang tersesat serta meyebarkan sinar ilmu pengetahuan disetiap tempat.”

#

“Jangan mundur sebelum melangkah, setelah melangkah jalani dengan cara terbaik yang kita bisa lakukan”

#

“Tidak ada seseorang yang bisa kembali ke masa lalu untuk mengubah sesuatu yang ia sesali, walau hanya satu detik saja. Yang ada adalah seseorang yang mau berubah dan memulai awal lembaran baru yang lebih baik.”

**Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk :**

- ❖ **Ayah & Mamak Tercinta**
- ❖ **Kakak & Abang Tersayang**
- ❖ **Adik- Adik Tersayang**
- ❖ **Sahabat-Sahabat Terbaik**
- ❖ **Almamater Kebanggaan**
- ❖ **FEBI IAIN Langsa**

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun  
1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabunga Huruf	Nama
ـَي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Zakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوَّلَ

### c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
إِ / يِ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أُ / وِ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

### d. Ta Marbutah

Transliterasi Ta marbutah ada dua:

#### 1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

#### 2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

#### 3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasi kan dengan ha (h).

Contoh:



Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal		
al-Madīnah al-Munawwarah=		الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah		
Ṭalḥah	=	طَلْحَةَ

#### e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imm	=	نُعْمٌ

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

##### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الْجَلَالُ

### g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أَمِرْتُ
Akala	=	أَكَلَ

### h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

sehingga dalam transliterasi, penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

	وَإِنَّا لِلَّهِ أَهْلٌ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ
Wainnallāhalahu wakhairar-rāziqīn Wainnallāhalahu wakhairurrāziqīn	
	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Fa aufu al-kailawa al-mīzān Fa auful- kailawa-mīzān	
	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ
Ibrāhīm al-Khalīl Ibrāhīm al-Khalīl	
	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
Bismillāhimajrehā wamursāhā	
	وَاللَّهُ عَلِيمٌ غَلِيبٌ
Walillāhi ‘alan-nāsihiḥju al-baitimanistatā‘ailaihisabīlā Walillāhi ‘alan-nāsihiḥjul-baitimanistatā‘ailaihisabīlā	

### i. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaanhurufkapitalsepertiapa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
Wamā Muhammadun illarasūl	
	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
Inna awwalabaitinwudi’alinnāsilallazībi Bakkatamubārakan	
	شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramadān al-lazīunzilafīh al-Qur’an Syahru Ramadanal-lazīunzilafīhil-Qur’an	
	وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ
Walaqadraāhu bi al-ufuq al-mubīn	

Walaqadraāhubil-ufuqil-mubīn

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdulillāhirabb al-‘ālamīn

Alhamdulillāhirabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Naṣrunminallāhi wafathunqarīb

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Lillāhi al-amrujamī‘an

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhil-amrujamī‘an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhubikullisyaiin ‘alīm

## **j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan IlmuTajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

Penelitian ini tentang Analisis Pembiayaan Simpan Pinjam Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Kecamatan Peureulak Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan Simpan Pinjam kelompok usaha di UPK Kecamatan Peureulak terhadap peningkatan ekonomi keluarga serta peran pembiayaan simpan pinjam terhadap peningkatan ekonomi keluarga. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Teknik analisis data menggunakan Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*). Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa (1) Mekanisme Pembiayaan Simpan Pinjam di UPK Kecamatan Peureulak harus melalui beberapa prosedur, yaitu: Pengajuan pinjaman, proses verifikasi, pencairan pinjaman, dan pengembalian pinjaman. (2) Pembiayaan Simpan Pinjam di UPK Syariah Kecamatan Peureulak juga memberikan peran besar terhadap peningkatan ekonomi keluarga, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dimana Informan menyatakan bahwa dengan adanya pembiayaan simpan pinjam di UPK pendapatan meningkat, modal usaha tercukupi, usaha mengalami perkembangan bahkan mampu mengurangi pengangguran, dan juga dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti, pakaian, air bersih, tempat tinggal yang layak, tabungan, pendidikan dan kesehatan keluarga.

**Kata Kunci : Pembiayaan Simpan Pinjam, UPK Syariah, Peningkatan Ekonomi Keluarga, Kecamatan Peureulak, Aceh Timur**

## **ABSTRACT**

*This research is about analysis of savings and loans financing management Unit Peureulak district Sharia Activities (UPK) Against Economic Improvement Families, aims to find out how the mechanism for saving savings Borrow business groups Peureulak District, financing mechanism savings and loans to improve the family economy and the role of financing savings and loans to improve the family economy. The research method used in this thesis using a qualitative approach , the type of research used in this thesis is field research (field research. Technique data analysis using Data Reduction (Data Reduction), Data Presentation (Data Display), Conclusion Drawing and Verification, Based on the result of the study, it was concluded that (1) The Mechanism of Savings and Loans at UPK Peureulak District must through several prosedures, namely : Loan aplication, verification process, disbursement loans, and loan repayments, (2) Savings and loans Financing at UPK Peureulak District Sharia also plays a major role in improving family economy, this is evidenced from the result of interviews where the informant stated that whit the existence of savings and loans financing in the UPK Income increased , the business capital is sufficient, the business has developed even able to reduce unemployment, and can also help to meet basic to daily needs such as clothing, clean water, proper housing: savings, education and family health.*

*Keywords: Savings and Loans Financing, Sharia UPK, Increasea Family Economy, Peureulak District, Aceh Timur*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, rasa syukur yang dalam hanya milik-Nya, berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Pembiayaan Simpan Pinjam Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Kecamatan Peureulak Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga**”. Shalawat beriringan salam penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menjadi cahaya dalam dunia pengetahuan.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini penulis mendapat arahan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Untuk Kedua Orang tua saya tersayang yang telah membesarkan saya dari kecil hingga sebesar ini, dengan kasih sayang yang tak terhingga yang tidak pernah lelah-lelah nya memberikan dukungan materi dan moril kepada saya hingga saya bisa menggapai apa yang dicita-citakan.
2. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor IAIN Langsa.
3. Bapak Dr. Iskandar Budiman, MCL., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
4. Bapak Dr. Syamsul Rizal, MSI selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
5. Bapak Muhammad Dayyan, M. Ec selaku PA (Penasehat Akademik) yang telah banyak memberikan bimbingan dan nasehat selama masa perkuliahan di IAIN Langsa.
6. Ibu Chahayu Astina, SE. M.Si Selaku dosen pembimbing II saya yang telah banyak memberikan arahan dan masukan untuk skripsi saya.

7. Bapak Amiruddin Yahya, MA selaku dosen pembimbing I saya yang telah memberikan dukungan dan masukan untuk skripsi saya.
8. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mengajarkan teori maupun praktek tentang perbankan syariah sehingga penulis mendapat ilmu pengetahuan yang berharga sehingga nantinya dapat diterapkan pada dunia kerja.
9. Seluruh Staff TU Prodi Perbankan Syariah maupun Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sudah memperlancar pengurusan administrasi selama masa perkuliahan.
10. Kepada Sahabat-sahabat saya semasa di bangku perkuliahan yang banyak memberi bantuan jasa maupu waktu nya untuk saya sehingga bisa menyelesaikan Skripsi saya ini.

Semoga Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang membalas segala budi baik mereka semua dengan pahala yang berlipat ganda ‘amin ya rabbal ‘alaminn.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena tiada yang sempurna didunia ini melainkan ciptaan Allah SWT. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Langsa, 04 November 2021

Penulis

**Siti Hajar**  
(4012015072)



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO HIDUP &amp; PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRACK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Identifikasi Masalah .....	13
1.6 Batasan Penelitian .....	13
1.7 Penjelasan Istilah.....	14
1.8 Kerangka Teori.....	15
1.9 Penelitian Terdahulu.....	16
1.10 Metode Penelitian .....	22
1.10.1 Jenis Penelitian .....	22
1.10.2 Jenis dan Sumber Data .....	23
1.10.3 Metode Pengumpulan Data .....	24
1.10.4 Lokasi Penelitian .....	25

1.10.5	Subjek Penelitian/Informan .....	25
1.10.6	Analisis Data.....	27
1.11	Sistematika Penelitian .....	29
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>		<b>31</b>
2.1	Pembiayaan Simpan Pinjam.....	31
2.2.1	Pengertian Pembiayaan Simpan Pinjam .....	31
2.2.2	Jenis-jenis Pembiayaan Simpan Pinjam .....	32
2.2.3	Tujuan dan Peran Pembiayaan Simpan Pinjam .....	33
2.2.4	Perbandingan Pembiayaan Syariah dan Konvensional.....	34
2.3	Jenis-jenis Akad dalam Pembiayaan .....	35
2.3.1	Akad Murabahah.....	35
2.3.2	Akad Wakalah.....	37
2.4	Unit Pengelola Kegiatan (UPK).....	38
2.4.1	Pengertian UPK .....	38
2.4.2	Tahapan Mekanisme Pembiayaan Simpan Pinjam Di UPK Syariah.....	39
2.5	Peningkatan Ekonomi Keluarga.....	46
2.5.1	Pengertian Peningkatan Ekonomi Keluarga .....	46
2.5.2	Indikator Peningkatan Ekonomi .....	47
2.5.3	Peningkatan Taraf Hidup .....	48
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>51</b>
3.1	Deskripsi Umum Tempat Penelitian .....	51
3.1.1	Sejarah Berdirinya UPK Syariah Peureulak .....	51
3.1.2	Visi dan Misi UPK Syariah Kecamatan Peureulak.....	52
3.1.3	Dasar Hukum .....	54
3.1.4	Lembaga Pengawas Dana UPK .....	54
3.1.5	Tugas dan Tanggung Jawab Anggota UPK .....	56
3.1.6	Anggota Pengurus UPK Syariah Peureulak.....	60

3.2 Deskripsi Hasil Penelitian .....	61
3.2.1 Mekanisme Pembiayaan Simpan Pinjam UPK Syariah Kecamatan Peureulak.....	61
3.2.2 Peran Pembiayaan Simpan Pinjam UPK Syariah Kecamatan Peureulak Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga.....	64
3.3 Hasil Pembahasan Peneliatian.....	75
<b>BAB 1V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
4.1 Kesimpulan .....	80
4.2 Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>TRANSKRIP WAWANCARA .....</b>	<b>88</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA.....</b>	<b>106</b>
<b>FOTO DOKUMENTASI.....</b>	<b>108</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Saat ini.....</b>	<b>20</b>
<b>Tabel 1.2 Data Informan yang mengambil Dana Simpan Pinjam di UPK Syariah Kecamatan Peureulak.....</b>	<b>26</b>
<b>Tabel 2.1 Perbandingan Pembiayaan Syariah dan Konvensional.....</b>	<b>34</b>
<b>Tabel 3.1 Nama-nama Anggota Pengurus BKAG Kecamatan Peureulak...56</b>	
<b>Tabel 3.2 Struktur Organisasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Kecamatan Peureulak.....</b>	<b>60</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 1.1 Bagan Kerangka Berfikir.....</b>	<b>16</b>
<b>Gambar 3.1 Skema Mekanisme Pembiayaan.....</b>	<b>45</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena dan fakta yang terjadi di setiap negara dan salah satunya negara Indonesia. Sebuah masalah yang sejak dulu hingga sekarang masih belum sepenuhnya bisa teratasi dengan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Permasalahan utama dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini yaitu terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia.<sup>1</sup>

Pertumbuhan ekonomi dalam tatanan kebijakan pada umumnya diartikan sebagai pencapaian pertumbuhan yang tinggi dan pemerataan. Pertumbuhan ekonomi saja kemungkinan hanya akan menguntungkan sebagian kecil masyarakat dan meninggalkan sebagian besar masyarakat miskin. Sedangkan mengutamakan pemerataan saja tanpa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau hanya berputar pada pemerataan kemiskinan. Oleh karena itu kebijakan ekonomi suatu negara harus disusun untuk lebih *pro-growth* (memacu pertumbuhan ekonomi), *pro-job* (memperluas lapangan kerja), dan *pro-poor* (mengurangi kemiskinan).<sup>2</sup>

Dari tahun ke tahun Pemerintah selalu mencanangkan upaya dalam penanggulangan kemiskinan. Salah satu cara dalam pengentasan kemiskinan adalah

---

<sup>1</sup> Sugiarto, Eko, *Kemisikinan dan Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Bojonegoro, Agro Ekonomi*, (Yogyakarta: Gava Media, 2015), h. 115-120

<sup>2</sup> Indra Maipita, *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan, Ed. 1*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2014), h. 78.

dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Pada 30 April 2007 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Tujuan di bentuk program ini adalah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di pedesaan secara terpadu dan berkelanjutan dan untuk mendorong cepat penurunan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan tindakan yang dilakukan oleh semua pihak secara Bersama dan terkoordinasi. PNPM yang terdiri dari beberapa jenis salah satunya PNPM Mandiri Pedesaan, program pemberdayaan ini khusus untuk masyarakat pedesaan dalam mengatasi masalah kemiskinan dan keterbatasan modal dalam melakukan usaha kecil (mikro).<sup>3</sup>

Hingga pada tahun 2014 melalui Keputusan Kemendagri, Program PNPM telah berakhir dan digantikan dengan program Kemendes yaitu Dana Desa yang memfokuskan pada di bidang sosial. Kegiatan dari PNPM tetap berjalan yakni dengan pengelolaan dana bergulir melalui kegiatan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dan UEP (Usaha Ekonomi Produktif). PNPM mempunyai batasan waktu pelaksanaan dan kini program PNPM telah berakhir ditandai dengan diberlakukannya UU No. 6 tahun 2014. Aset PNPM Mandiri Pedesaan yang berupa aset fisik berupa bangunan dan perlengkapan kerja maupun aset ekonomi berupa dana perguliran harus tetap lestari dan berkelanjutan. Oleh karena itu PNPM

---

<sup>3</sup> <http://pnpmmandiri.org/Sejarah.html>. Sejarah PNPM Mandiri Pada Tahun 2008, diakses tahun 2021.

membentuk lembaga Unit Pengelola Kegiatan (UPK) untuk mengelola aset yang masih ada melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).<sup>4</sup>

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya mendorong pemberdayaan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah diperlukan dukungan dana bantuan modal usaha. Selama ini usaha mikro skala kecil terkendala akses pendanaan modal usaha dari pemerintah. Dana bantuan yang diberikan pemerintah ini dianggap mampu untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Dana bantuan dikelola oleh BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) yang telah ditunjuk sebagai fasilitator oleh pemerintah melalui pemerintah desa untuk mengucurkan dana kepada masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan. Dana bergulir ini didistribusikan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pinjaman kepada masyarakat dengan membuat kelompok-kelompok usaha yang akan dan sedang mendirikan usaha.<sup>5</sup>

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berdiri di hampir 5000 kecamatan, mengelola dana masyarakat kurang lebih Rp 10,7 triliun. Kepemilikan aset yang dikelola oleh UPK adalah kepemilikan aset kolektif masyarakat. Unit Pengelola Kegiatan merupakan suatu lembaga yang dibentuk untuk mengelola kegiatan dan dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) agar dapat berguna dalam upaya mempercepat penganggulangan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas

---

<sup>4</sup> <http://pnpmmandiri.org/Sejarah.html>. Sejarah PNPM Mandiri Pada Tahun 2008, diakses tahun 2021.

<sup>5</sup> UU dari Pemerintah Pusat tentang distribusi dana desa, Standar Operasional dan Prosedur (SOP) di UPK Syariah kecamatan Peureulak tahun 2015.



masyarakat. Salah satu kegiatan dari Unit Pengelola Kegiatan yaitu mengelola dana simpan pinjam bergulir (pinjaman/hutang).<sup>6</sup>

Kegiatan simpan pinjam usaha di UPK Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, bersifat Syariah dimulai sejak tahun 2013 dan masih terus berjalan hingga sekarang. Dana yang telah dihibahkan oleh pemerintah digunakan sebagai dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di UPK Syariah Kecamatan Peureulak. Kegiatan simpan pinjam kelompok usaha ini berguna memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang berkeinginan membuka usaha atau mengembangkan usaha, diutamakan kepada masyarakat yang kurang mampu, sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar rumah tangga.<sup>7</sup>

Sistem pengelolaan dana bergulir pihak UPK di sini memakai akad *Murabahah* dan akad *Wakalah*, dimana mewakilkan kepada pengurus kelompok untuk membeli barang yang dibutuhkan seperti yang tertera pada lembar proposal peminjaman. Pihak UPK memeriksa kelengkapan barang yang sudah dibeli oleh pengurus kelompok dan selanjutnya UPK melakukan akad *Murabahah* (Jual beli dengan memberitahukan keuntungan dari barang yang akan dijual dan dikembalikan dengan angsuran sesuai dengan kesepakatan dengan kelompok). Beban margin di UPK Syariah Peureulak dihitung 1% perbulan atau pertahun 10 %. Maksimal rentang waktu peminjaman adalah 18 bulan atau 1,5 tahun. Maksimal pengambilan modal usaha sebanyak Rp 200 juta dan minimal Rp 30 juta

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa, Pasal 1

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Jafaruddin, S.Si Ketua UPK Syariah Peureulak Pada tanggal 12 Januari 2021.

perkelompok. Jumlah anggota kelompok usaha minimal 5 anggota perkelompok usaha.<sup>8</sup>

Pada dasarnya pinjaman atau hutang ini diberikan tanpa jaminan. Jaminan utama hanyalah kepercayaan, namun untuk mengurangi resiko tunggakan dan menimbang tingginya angka Kolektabilitas, maka dari itu atas persetujuan bersama forum Musyawarah Antar Gampong (MAG) maka diputuskan jaminan berupa Sertifikat atau akte jual beli, BPKB Kendaraan, dan jaminan Bersama atau masing-masing lainnya.<sup>9</sup>

Tidak adanya jaminan (agunan) dalam pinjaman akan menyebabkan pihak peminjam tidak memiliki tanggung jawab penuh, karena jika pinjaman tidak mengembalikan maka pihak pemberi pinjaman tidak merasa rugi. Hanya saja akan menyebabkan perguliran dana berhenti dan membuat nama baik gampong tercemar di kecamatan. Dalam hal ini pihak UPK mencari strategi penyelesaian *wanprestasi* atau gagal bayar akibat adanya kemacetan pengembalian pinjaman, agar pihak peminjam memiliki tanggung jawab atas dana yang dipinjamnya.<sup>10</sup>

Kecamatan Peureulak merupakan salah satu wilayah di Aceh yang lingkungannya didominasi oleh masyarakat yang berkerja di sektor informal (pekerjaan tidak tetap), maka dari itu pekerja informal ini cenderung mempunyai penghasilan yang rendah, karena sebuah keluarga ekonomi rendah atau cenderung miskin akan menimbulkan banyak permasalahan dalam keluarga. Apalagi tidak

---

<sup>8</sup> Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Perguliran Dana Sistem Syariah di UPK Syariah kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur tahun 2015.

<sup>9</sup> Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Perguliran Dana Sistem Syariah di UPK Syariah kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur tahun 2015.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Jafaruddin, S.Si, Ka.UPK Syariah Peureulak, Sekilas Tentang UPK Syariah Gampong Blang Bate Kecamatan Peureulak, pada tanggal, 12 Januari 2021.

adanya pekerjaan akan timbul pengangguran, kemiskinan serta akses pendidikan juga terbatas sehingga bagaimana masyarakat bisa merubah kehidupannya kelak. Maka dari itu setiap ada kebijakan pemerintah yang mampu meningkatkan perekonomian terutama ekonomi keluarga, antusias masyarakat sangat besar, contoh halnya UPK yang merupakan simpan pinjam yang memfokuskan pada orang-orang yang ingin meningkatkan ekonomi keluarga.<sup>11</sup>

Dengan adanya Unit Pengelola Kegiatan ini, masyarakat bisa lebih berperan aktif dalam menjalankan serta mengembangkan perekonomian yang ada di desa masing-masing. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) memberikan pembiayaan kepada masyarakat khususnya perempuan yang sebelumnya hanya sebatas Ibu Rumah Tangga (IRT) yang kekurangan modal dalam menjalankan usaha kecilnya. Sehingga usaha kecil dan menengah (UKM) milik masyarakat desa, dapat berjalan optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa baik dari Sumber Daya Alam (SDA), maupun Sumber Daya Manusia (SDM) nya.<sup>12</sup>

Namun nyatanya menurut pengamatan peneliti dilapangan masih banyak masyarakat yang belum mampu memanfaatkan secara benar dana dari Pembiayaan Simpan Pinjam UPK Syariah tersebut. Adanya keterbatasan *skill* dan pengetahuan masyarakat dalam mengelola dana, menyebabkan pemanfaatan dana tersebut hanya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari mereka saja. Jika saja masyarakat dapat memanfaatkan pinjaman pada UPK untuk kegiatan yang produktif dalam artian

---

<sup>11</sup> Hasil Data Pengamatan Lapangan Pada Tanggal 14 Januari 2021.

<sup>12</sup> Undang-Undang Dasar No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 9 tentang fungsi UPK dan UMKM.

benar-benar digunakan untuk kegiatan usaha, tentunya dapat meningkatkan ekonomi keluarga.<sup>13</sup>

Pembiayaan Simpan Pinjam di UPK Syariah Kecamatan Peureulak, diharapkan dapat membantu melancarkan modal usaha-usaha masyarakat di kecamatan Peureulak agar masyarakat bisa meningkatkan perekonomian keluarga. Baik pemerintah maupun masyarakat harus bekerjasama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta demi kemajuan perekonomian masyarakat. Namun menurut pernyataan dari masyarakat yang sudah pernah melakukan pembiayaan di UPK tersebut, pihak UPK kurang berperan dalam mengawasi kelompok usaha yang telah diberikan modal usaha.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil wawancara singkat dengan bapak Jafaruddin, S.Si ketua UPK Syariah Mandiri kecamatan Peureulak ternyata memang masih banyak penggunaan modal usaha disalahgunakan, sebagian yang ditemukan ternyata pinjaman modal usaha tersebut dipergunakan untuk konsumtif. Ada saja masyarakat yang mengeluh mau buat usaha tetapi tidak punya cukup modal, padahal UPK sudah menawarkan modal usaha dengan iuran yang terjangkau, jika saja modal tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya.<sup>15</sup>

Sejalan dengan hasil wawancara singkat dengan Ibu Safawirawati yang merupakan salah satu anggota kelompok peminjam, saat diwawancarai ia mengatakan bahwa alasan meminjam modal usaha karena ingin membantu meringankan beban suami yang sudah tidak bisa bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Dana tersebut digunakan untuk menambah modal usaha dan sebagian

---

<sup>13</sup> Hasil Data Pengamatan Lapangan Pada Tanggal 14 Januari 2021.

<sup>14</sup> Hasil Data Pengamatan Lapangan Pada Tanggal 14 Januari 2021

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Jafaruddin, S.Si, Ka.UPK Syariah Peureulak, pada tanggal, 12 Januari 2021

lainnya digunakan untuk keperluan membeli laptop anaknya yang sedang sekolah di perguruan tinggi alasannya karena kebutuhan dari anaknya, akan tetapi sisa uang lainnya digunakan untuk menambah modal usahanya juga.<sup>16</sup>

Hasil wawancara kedua yaitu dengan Ibu Habibah yang juga merupakan anggota kelompok yang berbeda mengatakan hal yang hampir sama. Ibu Habibah saat ditanyai untuk apa saja digunakan modal usaha tersebut, ternyata Ibu Habibah membeli Honda baru untuk anaknya yang baru masuk perguruan tinggi, ia mengatakan hampir sebagian modal usaha digunakan untuk membeli honda, karena beliau tidak mempunyai tabungan lain, maka dari itu beliau menggunakan modal usaha tersebut.<sup>17</sup>

Islam sangat dianjurkan untuk selalu produktif. Sehingga menahan hawa nafsu, hidup hemat, sederhana dan selalu bersyukur merupakan jalan untuk menstabilkan ekonomi khususnya ekonomi keluarga. Rasulullah SAW bersabda:

أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي تَلَاثًا ضَلَالَةَ الْأَهْوَاءِ وَاتِّبَاعَ الشَّهَوَاتِ فِي الْبُطُونِ وَالْفُرُوجِ وَالْخِفْلَةَ مَعَ الْمَعْرِفَةِ

Artinya: “Aku sangat mengkhawatirkan kepada umatku sepeninggalku tiga hal, pertama, kesesatan hawa nafsu. Kedua, mengikuti syahwat perut dan seksual. Ketiga, lalai setelah mengetahuinya.(HR. Bukhari Muslim)<sup>18</sup>

Dalam hadis ini masyarakat diingatkan untuk menjaga hawa nafsu, menjaga hawa nafsu disini kaitannya adalah masyarakat diingatkan untuk tidak menghambur-hamburkan uang dengan membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan, padahal masih ada keperluan yang harusnya diutamakan dan tidak mengikuti syahwat perut (mencukupkan sebagian jatah makanan untuk dirinya dan

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Safawirawati yang merupakan salah satu anggota kelompok usaha di UPK Syariah kecamatan Peureulak.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Habibah yang merupakan salah satu anggota kelompok usaha di UPK Syariah kecamatan Peureulak.

<sup>18</sup> <http://tafsirhadis.usnuluddin.uinjkt.ac.id/>? HR. Bukhari Muslim tentang Hawa Nafsu

memberikan sebagiannya lagi untuk orang lain) dan seksual padahal itu hal yang dilarang oleh Allah SWT dan bahkan jangan sampai tetap mengerjakan padahal sudah paham dan mengerti itu dilarang. Hadis ini juga mengajarkan kita untuk hidup sederhana dan selalu bersyukur dan berusaha mencari rezeki yang halal agar bisa menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya.

Niat awal para peminjam yaitu untuk meningkatkan ekonomi keluarga dengan menggunakan pinjaman sebaik-baiknya untuk kegiatan produktif haruslah diingat dan dilaksanakan karena dana Bantuan Masyarakat adalah amanah besar dari rakyat untuk rakyat yang bersungguh-sungguh ingin memperbaiki kehidupannya supaya lebih baik. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 177:<sup>19</sup>

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآوَى السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي  
الْرِقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بَعَثَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَجِبِينَ  
الْبَأْسِ ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya:”Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.(QS. Al-Baqarah: 177)

---

<sup>19</sup> Dkk, Al- ‘Aliyy Al-Qur’an & Terjemahannya Departemen Agama RI, QS Al-Baqarah, 2;177 (Bandung: CV Diponegoro, 2000) hal. 21

Menurut tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa bukan dengan menghadapkan wajah secara fisik (At-tawajjuh asy-Syakliy) yaitu sekedar menghadapkan wajah dalam shalat kearah timur dan barat, akan tetapi kebajikan yang sebenarnya adalah bagaimana manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, karena memperoleh keridhaan Allah SWT, melalui proses patuh dan tunduk kepada apa yang disyariatkan agama dengan beriman kepada Allah SWT dan yang lain-lainnya yang tertera dalam ayat diatas .<sup>20</sup>

Dari hasil kajian sebelumnya pada penelitian Marlin Sinaga diperoleh bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga memberikan dampak terhadap ekonomi keluarga , karena UPK di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir menjalankan kegiatannya dengan standar alur prosedur yang telah ditetapkan.<sup>21</sup> Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Raishatul Nadra, yang lebih memfokuskan pada Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK Kecamatan Pidie yaitu SPP memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi keluarga.<sup>22</sup>

Namun jika dilihat dari hasil Penelitian Munjiati Munawarah dan Hasnah Rimiyati, bahwa mayoritas (kira-kira 60%) usaha para penerima dana perkembangannya lambat meskipun mereka telah menerima pinjaman dana dari

---

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Bag I, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), No.390.

<sup>21</sup> Marlina Sinaga, *“Peranan Unit Pengelola Kegiatan (Upk) Pnpm Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir”*, Skripsi, Universitas Medan Area, 2018.

<sup>22</sup> Raishatul Nadra *“Pembiayaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus UPK Kecamatan Pidie)”*, Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

UPK SPP, sedangkan kira-kira 30% penerima dana berkembang dan sisanya sekitar 10% *kolaps* atau tutup.<sup>23</sup>

Dari latar belakang di atas penulis menemukan beberapa masalah dalam hal pemanfaatan pembiayaan simpan pinjam di UPK Syariah Peureulak, dimana pinjaman modal usaha disalah gunakan oleh masyarakat yang pada dasarnya modal tersebut bertujuan membangun usaha-usaha mereka, untuk peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat itu sendiri. Selain itu hasil-hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan hasil yang berbeda dari pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: **“Analisis Pembiayaan Simpan Pinjam Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Kecamatan Peureulak Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga”**

## **1. 2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Identifikasi Masalah yang telah disebutkan diatas, maka penulis mengajukan perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Simpan Pinjam Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Peureulak?
2. Bagaimana Peran Simpan Pinjam Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Peureulak terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga?

---

<sup>23</sup> Munjiati Munawaroh dan Hasnah Rimiati, *“Evaluasi Perkembangan Usaha Masyarakat Penerima Pinjaman Dana Bergulir Melalui UPK-SPP, Di Wilayah Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta”*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin diteliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Simpan Pinjam Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Peureulak.
2. Untuk mengetahui Peran Simpan Pinjam Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Peureulak terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini dilihat dari 2 aspek diantaranya yaitu:

#### **1. Secara Teoritis**

- a. Hasil Penelitian tersebut diharapkan bisa digunakan sebagai bahan kajian ilmu ekonomi mikro khususnya tentang peningkatan ekonomi masyarakat.
- b. Hasil penelitian tersebut diharapkan bisa digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan UPK.
- c. Hasil penelitian tersebut diharapkan bisa digunakan UPK sebagai riset untuk pegoptimalkan dana bergulir kepada masyarakat.

#### **2. Secara Praktis**

- a. Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan gambaran bagi Akademia lain, dalam melakukan penelitian lanjutan sejenis dengan penelitian ini dalam signifikansi yang lebih luas lagi.

- b. Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Pemerintah Kecamatan Peureulak sehingga, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengoptimalkan kinerja UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Syariah khususnya dalam bidang administrasi.
- c. Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan masyarakat Peureulak mengenai pemanfaatan dana Simpan Pinjam UPK (Unit Pengelola Kegiatan) yang ada di Peureulak.

### **1.5 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka muncul permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurangnya peran pengawasan pengurus UPK pada kelompok usaha yang telah diberikan modal usaha.
2. Adanya keterbatasan *skill* dan pengetahuan masyarakat dalam mengelola dana, sehingga sebagian dana tersebut hanya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari mereka saja.
3. Hasil-hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan hasil yang berbeda dari pada peningkatan ekonomi masyarakat.

### **1.6 Batasan Penelitian**

Supaya lebih terarah dan memperjelas ruang lingkup pembahasan ini, penulis perlu untuk membuat batasan masalah didalamnya. Karena dengan adanya batasan masalah ini akan lebih mudah mengarahkan penulis dalam pembahasan nantinya. Disamping itu agar tidak menyimpang dari

permasalahan dan mengenai sasaran yang diharapkan, maka pembahasan dalam penelitian ini dibatasi dengan permasalahan yang berfokus pada:

1. Analisis pembiayaan simpan pinjam UPK Syariah Peureulak pada peningkatan ekonomi keluarga.
2. Pengumpulan data yang dilakukan Pada bulan Januari sampai September 2021, sehingga data yang nantinya diolah dalam penelitian hanya dapat digeneralisasikan sesuai dengan data yang didapat peneliti pada bulan tersebut.
3. Informan atau subjek penelitian yang diambil hanya anggota kelompok usaha yang meminjam dana ke UPK Syariah peureulak sekitar 5 tahun kebelakang. Jumlah anggota yang menjadi informan hanya 7 orang diambil dari kelompok usaha yang berbeda-beda dan satu orang kepala kantor UPK Kecamatan Peureulak.

### **1. 7 Penjelasan Istilah**

Berdasarkan judul penelitian di atas, terdapat beberapa penjelasan yang berkaitan dengan pengertian yang bersifat operasional yang perlu dikemukakan dalam rangka memudahkan pemahaman tentang judul yang dibahas, maka perlu dijelaskan tentang istilah yang dipakai dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

#### **1. Pembiayaan**

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain

pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>24</sup>

## **2. UPK (Unit Pengelola Kegiatan)**

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah unit yang menjalankan kegiatan usaha berupa jasa simpan pinjam yang bertujuan memberdayakan masyarakat pedesaan secara mandiri guna pengentasan kemiskinan masyarakat sesuai amanat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd).<sup>25</sup>

## **3. Peningkatan Ekonomi**

Peningkatan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.<sup>26</sup>

### **1.8 Kerangka Teoritis**

Dalam skripsi ini penulis membuat kerangka teori dalam bentuk seperti pada bagan 1 di bawah ini:


---

<sup>24</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.42

<sup>25</sup>Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

<sup>26</sup> Sukirno, Sadono, *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011. Hal.331

Gambar 1.1 :Bagan Kerangka Berfikir



Sumber: Data Primer dikelola oleh penulis

Berdasarkan skema di atas dapat dilihat bahwa UPK Syariah membentuk pembiayaan Simpan pinjam untuk kelompok usaha yang kekurangan modal usaha agar dapat mengajukan pinjaman pada UPK, dengan pinjaman yang diperoleh diharapkan dapat digunakan untuk hal yang produktif. Pembiayaan Simpan Pinjam dilihat berdasarkan penempatan alokasi pinjaman sesuai dan alokasi pinjaman tidak sesuai. Peranan pembiayaan Simpan Pinjam juga dapat dinilai dari ada atau tidak adanya peningkatan ekonomi keluarga.

### 1.9 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Marlin Sinaga tahun 2018 dengan judul

“Peranan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Pnpm Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir”. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini di lanjutkan dengan menganalisa data yang di peroleh, maka hasilnya yaitu peranan UPK PNPM Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kantor UPK PNPM Mandiri di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dikatakan baik. Dapat dilihat dengan peran UPK PNPM Mandiri yang menjalankan tugas dan fungsi dengan baik sesuai dengan standar prosedur.<sup>27</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Raishatul Nadra tahun 2018 dengan judul “Pembiayaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Upk Kecamatan Pidie)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa (1) Mekanisme SPP di UPK Kecamatan Pidie harus melalui beberapa prosedur, yaitu: Pengajuan pinjaman, proses verifikasi, pencairan pinjaman, dan pengembalian pinjaman. (2) SPP memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi keluarga, (3) Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam,

---

<sup>27</sup> Marlina Sinaga, “Peranan Unit Pengelola Kegiatan (Upk) Pnpm Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir”, (Skripsi, Universitas Medan Area, 2018).

dari segi dampak SPP sudah sesuai dengan tujuan ekonomi Islam.<sup>28</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tria Ratna Ningrum tahun 2018 dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir Pada Kelompok Spp (SimpanPinjam Perempuan) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung kidul)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yakni pelaksanaan pinjaman dana bergulir pada kelompok SPP di Desa Sambirejo secara teknis tidak menerapkan sistem Ekonomi Islam namun terdapat kemiripan dengan asas dan prinsip Ekonomi Islam. Keuntungan bunga akan dibagikan kepada kelompok melalui IPTW seperti pembagian SHU pada koperasi. Kritik Ekonomi Islam tentang sistem bunga dalam analisis biaya produksi, sistem bunga hanya akan menaikkan kembali modal awal tanpa adanya kenaikan pendapatan (*revenue*).<sup>29</sup>
4. Penelitian yang dilakukan oleh Ananda Rizkina tahun 2020 dengan judul “Efektivitas Dana Simpan Pinjam Perempuan Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada UPK Mandiri Syariah kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan Hasil penelitian, maka diperoleh bahwa (1) Prosedurpelaksanaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada UPK

---

<sup>28</sup> Raishatul Nadra “*Pembiayaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus UPK Kecamatan Pidie)*”, Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

<sup>29</sup> Tria Ratna Ningrum “*Analisis Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir Pada Kelompok Spp (Simpan Pinjam Perempuan) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul)*” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018).

Montasik Syariah kecamatan Montasik harus melalui beberapa tahap yaitu: tahap pembentukan kelompok, tahap pengajuan pinjaman, tahap penyeleksian, proses peminjaman dana, dan proses pengembalian dana. (2) SPP memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian, yang ditandai dengan tercukupinya modal usaha, usaha mereka mengalami peningkatan dan juga dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga sehari-hari, pendidikan dan kesehatan keluarga.<sup>30</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Munjiati Munawaroh dan Hasnah Rimiyati tahun 2018 dengan judul “Evaluasi Perkembangan Usaha Masyarakat Penerima Pinjaman Dana Bergulir Melalui UPK-SPP Di Wilayah Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan Pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan Hasil penelitian, dilihat dari sisi perkembangan usaha, 30% dari masyarakat penerima dana UPK SPP mengalami perkembangan, 10% gagal sedangkan 69% nya mengalami perkembangan yang lambat. Dengan demikian, meskipun usaha masyarakat penerima dana pinjaman bergulir UPK SPP itu berkembang, namun mayoritas perkembangan lambat.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Ananda Rizkina, “Efektivitas Dana Simpan Pinjam Perempuan Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada UPK Mandiri Syariah kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar),” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

<sup>31</sup> Munjiati Munawaroh dan Hasnah Rimiyati, “Evaluasi Perkembangan Usaha Masyarakat Penerima Pinjaman Dana Bergulir Melalui UPK-SPP, Di Wilayah Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.



**Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Saat ini**

No	Nama dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Marlin Sinaga 2018, Peranan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.	Kualitatif	sama-sama meneliti peran UPK dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Peningkatan kesejahteraan keluarga, Tempat Penelitian, Subjek Penelitian, Tahun Penelitian.
2	Raishatul Nadra 2018, Pembiayaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus UPK Kecamatan Pidie	Kualitatif	sama-sama menggunakan meneliti pengaruh simpan pinjam terhadap peningkatan	Tempat penelitian, Subjek Penelitian, Tahun Penelitian.

			ekonomi keluarga.	
3	Ananda Rizkina 2020, Efektivitas Dana Simpan Pinjam Perempuan Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada UPK Mandiri Syariah kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)	Kualitatif	Studi kasus penelitian sama-sama UPK Syariah	Peningkatan kesejahteraan keluarga, Tempat Penelitian, Subjek Penelitian, Tahun Penelitian.
4	Tria Ratna Ningrum 2018, Analisis Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir Pada Kelompok Spp (Simpan Pinjam Perempuan) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung kidul.	Kualitatif	sama-sama untuk mengetahui sejauh mana pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan.	Tempat penelitian, Ditinjau dalam perspektif Islam, Bukan dana PNPM

5	Munjiati Munawaroh dan Hasnah Rimiati 2018, Evaluasi Perkembangan Usaha Masyarakat Penerima Pinjaman Dana Bergulir Melalui UPK-SPP Di Wilayah Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.	Kualitatif	Sama-sama dana bergulir, Sama-sama meneliti peran UPK dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Tempat dan tahun penelitian, Subjek Penelitian
---	--	------------	--	--

## 1.10 Metode Penelitian

### 1.10.1 Jenis Penelitian

Penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap suatu masalah dengan perlakuan tertentu terhadap masalah tersebut seperti memeriksa, mengurut, menelaah, dan mempelajari secara cermat serta memformulasikan hipotesis sehingga diperoleh pencapaian kebenaran, memperoleh jawaban atas masalah, pengembangan ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki tingkat kritisisme yang lebih dalam semua proses penelitian.<sup>32</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian di mana untuk mengumpulkan data serta informasi penulis akan terjun langsung ke objek penelitian yaitu lembaga yang akan diteliti. Pengumpulan data adalah cara yang

---

<sup>32</sup> Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.5

digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil, atau menjangkau data penelitian.<sup>33</sup>

Dalam hal ini peneliti akan mendatangi langsung pihak UPK di kecamatan Peureulak dan pihak anggota kelompok pembiayaan untuk memewancarai pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi tersebut. Guna memperoleh data yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian ini, yang berkenaan dengan peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada program pemberdayaan masyarakat perdesaan serta penyaluran pinjaman bergulir kepada masyarakat.

### **1.10.2 Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengambilan data, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari informan melalui wawancara kepada Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) serta dengan anggota kelompok usaha.
2. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari literatur kepustakaan, seperti buku, jurnal, artikel dan dokumen terkait yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder dalam penelitian diantaranya dari: Buku Karangan, karya ilmiah, dokumen-dokumen

---

<sup>33</sup> Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), h.41

tentang SOP Perguliran Dana Sistem Syariah dan SOP Unit pengelola kegiatan (UPK) Syariah Peureulak, anggaran Dasar (AD) & Anggaran Rumah Tangga (ART) di BKAG Kecamatan Peureulak.

### **1.10.3 Metode Pengumpulan Data**

#### **1. Observasi**

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran *rill* suatu peristiwa nyata atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.<sup>34</sup> Pada Penelitian ini pengamatan penulis dilakukan di Kecamatan Peureulak dengan dibatasi beberapa kelompok usaha.

#### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung, wawancara akan dilakukan dengan ketua dan Sekertaris UPK kecamatan Peureulak dan 7 orang anggota kelompok Usaha dan 1 orang kepala kantor UPK, untuk mendapatkan informasi data yang akurat peneliti memilih kelompok usaha yang sudah mengambil pembiayaan 5 tahun kebelakang. Adapun penulis menggunakan teknik wawancara semiterstruktur. Wawancara semiterstruktur adalah wawancara yang lebih bebas dari pada

---

<sup>34</sup> Sujarweni, V Wiratna, *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2015), hal.31-33

wawancara terstruktur tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka dan lebih bebas bertanya tentang pendapatnya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>35</sup>

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>31</sup> Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data dengan mengumpulkan dokumen yang ada yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan seperti dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) UPK Syariah Peureulak, Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) di BKAG Kecamatan Peureulak.

#### **1.10.4 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor UPK Syariah Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut dikarenakan letak kantor UPK syariah ada di daerah Peureulak dan antusiasme masyarakat dalam mengambil dana simpan pinjam sangat tinggi. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Januari sampai September 2021.

#### **1.10.5 Subjek Penelitian/Informan**

Subjek Penelitian Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 24

memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu anggota kelompok usaha. Dalam penelitian ini untuk menentukan berapa Informan penelitian menggunakan Teknik *Purposive Sampling* yaitu Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>36</sup>

Alasan menggunakan Teknik *Purposive Sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu peneliti memilih Teknik *Purposive Sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Kriteria-kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti diantaranya: membuka usaha selama 5 tahun kebelakang, pelaku usaha yang meminjam modal harus perempuan, usaha milik sendiri.

Yang menjadi Informan dalam penelitian ini sebanyak 7 anggota kelompok dan 1 orang kepala kantor yang telah mengambil dana pembiayaan simpan pinjam selama 5 tahun kebelakang. Berikut data Informan Pada Penelitian ini adalah:

**Tabel 1.2 Data Informan yang mengambil Dana Simpan Pinjam di  
UPK Syariah Kecamatan Peureulak**

No.	Nama Anggota	Umur	Alamat	Pekerjaan	Jumlah Pinjaman
1	Safawirawati	45	Blang Batei	Jualan Ikan	Rp 25.000.000
2	Habibah	42	Blang Batei	Jual Beli Hasil Bumi	Rp 25.000.000
3	Nur Aswat	52	Leuge	Ternak Bebek	Rp 10.000.000
4	Mawar	46	Leuge	Jualan Kue	Rp 10.000.000

---

<sup>36</sup> Ibid hal 85.

5	Musliana	39	Matang Pelawi	Penjahit Busana	Rp 10.000.000
6	Marlina	54	Lhok Dalam	Jual Beli Padi	Rp 20.000.000
7	Nurhayati	42	Lhok Dalam	Jualan Kios	Rp 17.000.000

Sumber: Data Primer Nama-nama Anggota Yang mengambil dana Simpan Pinjam Di UPK Syariah Kecamatan Peureulak Tahun 2021

### 1.10.6 Analisis Data

Menurut Mudjiarahardjo analisa data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, atau tanda, dan mengkategorikannya, sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Analisis data merupakan proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh penulis sendiri maupun orang lain.<sup>37</sup> Proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>38</sup>

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal

---

<sup>37</sup> M Hasbi Umar, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Jambi, 2012), hal.232.

<sup>38</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 89



yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah menganalisa mekanisme, peran serta dampak pembiayaan simpan pinjam UPK Syariah Peureulak mempengaruhi pada peningkatan ekonomi keluarga.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini *Miles* dan *Huberman* menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>39</sup>

## 3. Verifikasi Data (*Conclusions Drowing/Verifiying*)

Langkah terakhir dalam Teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yang dikumpulkan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data,

---

<sup>39</sup> Ibid, h. 92

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.<sup>40</sup>

#### 4. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability.<sup>41</sup>

Uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji kredibilitas triangulasi. Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan. Pengecekan keabsahan data yang ada pada penelitian ini yaitu dengan Triangulasi teknik. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.<sup>42</sup>

### 1.11 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan memperjelas arah pembahasan maka penulisan skripsi ini disistematisasikan menjadi lima dengan uraian sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. (Bandung:Elfabeta, 2007), hal. 252

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. (Bandung:Elfabeta, 2016), hal. 121

<sup>42</sup> Ibid hal. 127

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Kerangka Teori, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku serta beberapa literatur review yang berhubungan dengan penelitian.

## **BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISA PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan hasil penelitian serta pembahasan-pembahasannya. Hasil penelitian ini meliputi: Mekanisme pembiayaan Simpan Pinjam kelompok Usaha di UPK Kecamatan Peureulak dan dampak Simpan Pinjam kelompok usaha terhadap peningkatan ekonomi keluarga di UPK Syariah Kecamatan Peureulak.

## **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang penulis peroleh dari hasil penelitian yang dilakukan, serta penulis akan mengemukakan beberapa saran yang mungkin berguna bagi masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pembiayaan Simpan Pinjam**

##### **2.2.1 Pengertian Pembiayaan Simpan Pinjam**

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>43</sup>

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>44</sup>

Dengan kata lain pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu atas dasar kepercayaan antara sesama untuk mendukung suatu kegiatan investasi yang telah direncanakan dengan mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan adalah dapat meningkatkan daya guna dari modal tersebut, meningkatkan daya guna suatu barang, meningkatkan peredaran lalu lintas

---

<sup>43</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.85

<sup>44</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.42

keuangan, menimbulkan gairah usaha masyarakat, pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi, sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional dan sebagai alat hubungan ekonomi internasional.<sup>45</sup>

### **2.2.2 Jenis-jenis Pembiayaan Simpan Pinjam**

Adapun beberapa Jenis-jenis Pembiayaan secara umum dapat dilihat dari berbagai sudut, yaitu:<sup>46</sup>

1. Dilihat dari segi Kegunaannya:
  - a. Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan jangka menengah dan Panjang yang ditujukan untuk melakukan investasi atau penanaman modal, seperti pembangunan pabrik, pembelian mesin-mesin pabrik, dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi maupun ekspansi usaha yang sudah ada dengan penambahan pembelian mesin dan peralatan lainnya.
  - b. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan berjangka waktu pendek (maksimum 1 tahun) yang ditunjukkan untuk membiayai kebutuhan antara lain modal kerja perusahaan milik nasabah seperti pembelian bahan baku, persediaan barang, pembayaran upah/gaji karyawan.
2. Dilihat dari segi tujuan pembiayaan:
  - a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi.

---

<sup>45</sup> Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, 2010. *Islamic Banking; Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal.712.

<sup>46</sup> Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal.87

- b. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan produktif seperti pembelian kebun sawit/karet yang nantinya bernilai aset di kemudian hari, modal kerja serta kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau jasa.

### **2.2.3 Tujuan dan Peran Pembiayaan Simpan Pinjam**

Dalam UU Nomor. 17 Tahun 2012, tujuan pembiayaan simpan pinjam adalah untuk memajukan kesejahteraan dan meningkatkan produktivitas anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian Nasional yang demokratis dan berkeadilan.<sup>47</sup>

Meningkatkan produktivitas, artinya pembiayaan dapat memberikan peluang bagi masyarakat yang mempunyai usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Karena suatu usaha produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana yang cukup. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan. maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja, hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru. Pembiayaan sangat berperan dalam upaya pemberdayaan masyarakat terutama pemberdayaan bagi masyarakat menengah ke bawah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tujuan dan Peran Pembiayaan.

<sup>48</sup> Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal 110.

#### 2.2.4 Perbandingan Pembiayaan Syariah dan Konvensional

Pada dasarnya sistem Syariah sama halnya dengan sistem pembiayaan konvensional yang memang tersedia bagi siapa saja yang membutuhkan bantuan finansial untuk menunjang berbagai kebutuhan konsumsi baik untuk pribadi ataupun sebagai modal usaha. Meskipun baik pembiayaan keuangan secara syariah ataupun konvensional memang di peruntukkan bagi siapa saja yang membutuhkan dana tambahan, keduanya tentu memiliki perbedaan yang mana biasa menjadi bahan perbandingan untuk menentukan pilihan. Berikut ini perbandingan antara pembiayaan Syariah dan konvensional: <sup>49</sup>

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Pembiayaan Syariah dan Konvensional**

No	Pembiayaan Syariah	No	Kredit Konvensional
1	Perjanjian dibuat dalam bentuk Akad sesuai dengan Syariah Islam	1	Perjanjian menggunakan surat Kontrak atau hukum positif
2	Pembiayaan atau investasi hanya untuk usaha dan produk yang halal serta menguntungkan	2	Investasi tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan usaha yang dibiayai menguntungkan
3	Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang telah dicapai	3	Jumlah persen bunga berdasarkan jumlah uang (modal) yang ada
4	Bagi hasil tergantung pada hasil proyek. Jika proyek tidak mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian, risikonya ditanggung kedua belah pihak	4	Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa diambil pertimbangan apakah proyek yang dilaksanakan pihak kedua untung atau rugi
5	Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga <i>falah oriented</i> , yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat	5	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.

---

<sup>49</sup>Ismail, Manajemen Perbankan, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2010), hal.38

## **2.3 Jenis-jenis Akad dalam Pembiayaan**

### **2.3.1 Akad Murabahah**

Kata *murābahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga *murābahah* berarti saling menguntungkan. Secara sederhana *murābahah* berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati. Jual beli secara *murābahah* secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsuran.<sup>50</sup>

Selain itu, merujuk Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, dinyatakan bahwa: Masyarakat banyak memerlukan bantuan dana dari pihak bank berdasarkan pada prinsip jual beli. Dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan bank Syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>51</sup>

#### **a. Rukun dan Syarat Murabahah**

Untuk menentukan sah atau tidaknya akad pembiayaan *murābahah*, terlebih dahulu harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sesuai dengan syari'at Islam. Oleh karena itu pembiayaan *murābahah* ini menggunakan akad jual beli, maka

---

<sup>50</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.hal.136-137

<sup>51</sup> Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah



dalam pembiayaan *murābahah* ini harus ada rukun dan syarat jual beli sebagai berikut.<sup>52</sup>

1. Rukun pembiayaan *murābahah* yaitu
  - a) *Ba'i* atau penjual, penjual disini adalah orang yang mempunyai barang dagangan atau orang yang menawari suatu barang.
  - b) *Musytari'* atau pembeli, adalah orang yang melakukan permintaan terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh penjual.
  - c) *Mabi'* atau barang, adalah komoditi, benda, objek yang diperjualbelikan.
  - d) *Tsaman* atau harga jual, adalah sebagai alat ukur untuk menentukan nilai suatu barang.
  - e) *Ijab* dan *Qabul* yang dituangkan dalam akad.
2. Syarat pembiayaan *murābahah* yaitu:
  - a) Pihak yang berakad (penjual dan pembeli) harus cakap hukum dan suka rela atau ridha, tidak dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan.
  - b) Objek yang diperjual belikan yaitu barang tidak termasuk yang diharamkan atau yang dilarang oleh agama, bermanfaat, penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual, jika berupa barang bergerak maka barang itu harus bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan.
  - c) Akad atau Sighat (*Ijab* dan *Qabul*) yaitu harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad, antara *Ijab* dan *Qabul* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifik barang maupun harga yang di sepakati,

---

<sup>52</sup> Afrida, Y. *Analisis Pembiayaan Murābahah di Perbankan Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Gustika, 2016), hal. 155-166)

tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang, tidak membatasi waktu, misal saya jual kepada anda untuk jangka waktu 10 bulan dan setelah itu akan menjadi milik saya kembali.

- d) Harga yaitu: Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan, harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian dan sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.

### **2.3.2 Akad Wakalah**

Wakalah secara bahasa adalah *al-tafwid* (pendelegasian), *al-hifzh* (memelihara), *al-kifa'at* (penggantian), dan *al-dhaman* (tanggung jawab). Dari uraian tersebut dapat diartikan dalam akad ini terdapat pendegelasan dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melakukan sesuatu yang didelegasikan kepadanya. Akad wakalah adalah akan yang menunjuk seseorang atau suatu badan hukum untuk bertindak atas nama orang lain atau sebagai perwakilan seseorang, suatu akad wakalah memberi kuasa kepada suatu perantara keuangan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.<sup>53</sup>

Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah dinyatakan bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilkan melalui akad wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.<sup>54</sup>

#### **a. Rukun dan Syarat Wakalah**

Rukun dan syarat wakalah ada tiga yaitu:<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Halim, Atang ABD, *Fiqh Perbankan Syariah; Transformasi Fiqh Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundangundangan*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h.271

<sup>54</sup> Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad Wakalah.

<sup>55</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 142

1. Adanya dua orang yang melakukan akad yaitu orang yang mewakilkan dan yang diwakilkan.
2. *Shighat* adalah *ijab* dan *qabul*, *ijab* dianggap sah apabila semua lafal yang menunjukkan pemberian izin sedangkan *qabul* dianggap sah apabila semua lafal dan perbuatan yang menunjukkan permintaan, seperti dengan melaksanakan perintah orang yang mewakili.
3. *Muwaqqal fih* adalah sesuatu yang diwakilkan. Boleh mewakilkan urusan yang berhubungan dengan hak sesama manusia, misalnya berupa transaksi, pembatalan transaksi, memerdekakan budak, mencari istri dan merujuk setelah bercerai.

## **2.4 Unit Pengelola Kegiatan (UPK)**

### **2.4.1 Pengertian UPK**

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah unit yang menjalankan kegiatan usaha berupa jasa simpan pinjam yang bertujuan memberdayakan masyarakat pedesaan secara mandiri guna pengentasan kemiskinan masyarakat sesuai amanat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd).<sup>56</sup>

Unit pengelola kegiatan adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM mandiri pedesaan di Kecamatan dan membantu Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) mengoordinasi pertemuan-pertemuan di kecamatan.<sup>57</sup>

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan lembaga keuangan yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan, dalam hal

---

<sup>56</sup> Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Perberdayaan Masyarakat Mandiri

<sup>57</sup> Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Syariah Kecamatan Peureulak Tahun 2015.

ini UPK wajib untuk terus membuat terobosan guna tetap bisa menjadi pilihan utama masyarakat yang selama ini telah setia memanfaatkan dana yang bergulir di UPK tersebut.<sup>58</sup>

UPK Syariah Peureulak memiliki dua jenis pembiayaan simpan pinjam yaitu simpan pinjam fisik dan Usaha ekonomi Produktif (UEP). Namun sejak tahun 2006 UEP beralih menjadi SPP (Simpan Pinjam Perempuan).<sup>59</sup> kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan dengan aktifitas/kegiatan pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman yang bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan.<sup>60</sup>

#### **2.4.2 Tahapan Mekanisme Pembiayaan Simpan Pinjam Di UPK Syariah**

##### **Skema Pembiayaan**

Mekanisme pembiayaan simpan pinjam di UPK Syariah Peureulak sudah ditetapkan sejak tahun 2015 dalam SOP dan Prosedur UPK Syariah Peureulak. Berikut ini merupakan tahapan Mekanisme Pembiayaan Simpan Pinjam Di UPK Syariah:<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Jayadi, Yusup Sukman, 2017. *“Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Masyarakat Desa Melalui Program Unit Pengelola Kegiatan (UPK) untuk Pengembangan Ekonomi Lokal”*. Yogyakarta: Universitas Alma Ata.

<sup>59</sup> Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Syariah Kecamatan Peureulak Tahun 2015.

<sup>60</sup> Halim, Atang ABD, *Fiqh Perbankan Syariah; Transformasi Fiqh Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundangundangan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011).

#### A. Pembentukan Kelompok Simpan Pinjam

Sebelum mengajukan pinjaman kepada pihak UPK, calon peminjam terlebih dahulu membentuk sebuah kelompok dengan memenuhi syarat berikut:

1. Anggota kelompok minimal 5 orang dan maksimal 30 orang.
2. Mempunyai kesepakatan tanggung renteng sesuai kitab undang-undang hukum dagang Republik Indonesia.
  - a. Minimal mempunyai aturan kelompok.
  - b. Mempunyai aturan pengelola dana simpanan yang mencakup.
  - c. Mempunyai aturan pengelolaan pembiayaan yang mencakup: persyaratan pembiayaan, jumlah pembiayaan, jangka waktu, dan sebagainya.
  - d. Kelompok harus membuat notulensi atau pencatatan hasil penemuan kelompok dan diadministrasikan.
  - e. Menyelenggarakan administrasi dan pembukuan secara tertib.

#### B. Pengajuan Pinjaman Kepada Pihak UPK

Setelah terbentuknya kelompok maka langkah selanjutnya yaitu kelompok mengajukan proposal peminjaman kepada pihak UPK sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh UPK tersebut. Contoh pengajuan proposal kelompok UPK seperti berikut:<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Standar Operasional dan Prosedur (SOP) UPK Syariah Peureulak Tahun 2015

1. Surat permohonan ini ditandatangani oleh ketua kelompok yang menyebutkan sesuai dengan Berita Acara (BA) kesepakatan kelompok dan berdasarkan Surat Kuasa Anggota Kelompok.
2. Dalam surat permohonan ini dilampiri oleh perguliran kelompok dengan menyebutkan jumlah yang diminta, tujuan penggunaan, janji pengembalian dan menyebutkan bersedia menerima sanksi-sanksi hukum yang berlaku.
3. Rencana Usaha Anggota (RUA) form.
4. Rencana Kegiatan Kelompok (RKA) form.
5. Surat Tanggung Renteng.
6. Lampiran-Lampiran:
  - a. Rencana Penggunaan Pembiayaan.
  - b. Rencana Pengembalian.
  - c. Tidak mempunyai pembiayaan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya.
  - d. Dan syarat lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan.

### C. Tahap Penyeleksian

Sebelum dana dicairkan dari setiap pengajuan proposal kelompok usaha, maka pihak UPK Peureulak melakukan studi kelayakan usaha terlebih dahulu. Peminjam dan anggotanya sebagai calon peminjam harus memenuhi kriteria kelayakan yang dipersyaratkan untuk mendapat pinjaman bergulir dari

UPK Mandiri Syariah Peureulak. Syarat-syarat bagi kelompok yang mengajukan pembiayaan adalah sebagai berikut:<sup>63</sup>

1. Surat rekomendasi dari kepala desa
2. Menyampaikan pengajuan perguliran bagi kelompok yang mengajukan
3. Menandatangani surat pernyataan hutang kepada pihak UPK yang harus diketahui oleh ahli warisnya.
4. Foto copy KTP yang masih berlaku
5. Syarat-syarat lain menyusul berdasarkan teknis.
6. Forum Musyawarah Antar Desa (MAD) dapat membuat dan memutuskan konsep perguliran dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) yang dilaksanakan oleh UPK.
7. Sebelum perguliran diajukan, kelompok perlu berkonsultasi terlebih dahulu ke UPK dalam pengajuan perguliran.
8. Perguliran dari kelompok diajukan ke Musyawarah Desa.
9. Perguliran hasil musyawarah desa, mengajukan perguliran ke UPK yang disertai dengan surat pengantar.
10. Semua perguliran yang masuk ke UPK akan di verifikasi oleh tim verifikasi baik dalam hal administrasi maupun kelayakan usaha di lapangan.
11. Hasil Verifikasi dibuat Berita Acara oleh Tim Verifikasi. Hasil akhir forum MAD/ tim pembiayaan adalah Berita Acara MAD dan Berita Acara Penetapan Perguliran (BAPU) yang disahkan oleh Camat atau Ketua BKAD sebagai Pembina.

---

<sup>63</sup> Standar Operasional dan Prosedur (SOP) UPK Syariah Peureulak Tahun 2015

#### D. Proses Peminjaman Dana

Dalam pencairan dana yang diberikan kepada tiap kelompok yang melakukan pinjaman, pihak UPK Mandiri Syariah Peureulak menggunakan akad murabahah. kegiatan pembiayaan kelompok SPP berdasarkan murabahah berlaku persyaratan sebagai berikut:

1. Musyawarah antar desa perguliran (MAD Perguliran) dilaksanakan 3 bulan sekali di luar MAD yang lain.
2. Musyawarah antar desa perguliran menetapkan peringkat usulan yang mengajukan pembiayaan.
3. Pembiayaan disesuaikan dengan perkembangan/ ketersediaan dana yang ada di UPK Mandiri Syariah minimal Rp100.000.000 (seratus juta) dana yang tersedia di rekening UPK.
4. Pembiayaan hanya disalurkan kepada masyarakat bersifat kelompok dengan pemanfaatan RTM. Tidak diperbolehkan Pembiayaan perorangan/ individu.
5. Margin (Keuntungan) ditentukan di awal sesuai dengan barang yang telah di beli. Laba pinjaman hutang 1% perbulan atau 10% pertahun.
6. UPK dapat membiayai kelompok SPP sebagian atau seluruh harga barang yang telah diverifikasi dan disetujui tim pembiayaan adanya akad atau kesepakatan antara UPK Mandiri Syariah dan kelompok yang selanjutnya disebut akad sesuai dengan form.
7. Dalam hal UPK mewakilkan kepada pengurus kelompok SPP (Wakalah) untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik UPK.




8. Kesepakatan keuntungan (Margin) harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad.
9. Pembiayaan tidak disalurkan ke kelompok yang mempunyai reputasi jelek.
10. Jika Pembiayaan disalurkan ke kelompok dengan pola executing harus memenuhi persyaratan sebagai lembaga pengelola pembiayaan. (Sesuai dengan PTO).
11. UPK menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli.
12. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh kelompok SPP kepada UPK ditentukan oleh UPK.
13. Dalam pembiayaan Murabahah UPK dapat memberi potongan dari total kewajiban pembayaran hanya kepada Kelompok SPP.
14. Besar potongan ditentukan oleh UPK dengan persetujuan BKAD dan dilaporkan pada saat MAD.

#### E. Proses Pengembalian Dana

Pola pengembalian dana simpan pinjam kelompok di kecamatan Peureulak, margin yang dibebankan kepada peminjaman sebesar 1% per bulan. Perhitungan margin keuntungan tersebut adalah apabila pihak anggota meminjam dana pinjaman misalkan sebesar Rp15.000.000 dengan margin 1 % perbulan, maka anggota kelompok simpan pinjam harus membayar Rp150.000 perbulan. Rentang waktu maksimal pengembalian 18 bulan atau 1,5 tahun, jadi pihak anggota simpan pinjam memberikan maksimal Rp2.700.000 perpeminjaman. Apabila kelompok membayar perbulan sampai masa peminjaman habis dengan tepat waktu, maka akan diberikan Iuran Pinjaman Tepat Waktu (IPTW) pada bulan terakhir pinjaman. Pemberian IPTW tersebut

diambil dari setengah keuntungan 1% yang dibayar oleh kelompok perbulannya. Apabila terjadi tunggakan saat mengembalikan pinjaman, maka pihak UPK akan mengurangi pinjaman pada kelompok yang mengalami tunggakan dari pengajuan dana pinjaman yang diajukan oleh kelompok.<sup>64</sup>

Terkait dengan mekanisme pinjaman pada UPK Mandiri Syariah dapat dilihat pada skema di bawah ini:<sup>65</sup>



**Gambar 3.1 Skema Mekanisme Pembiayaan**

Penjelasan skema:

1. Langkah pertama adalah kelompok Usaha mengajukan proposal kepada UPK, adapun isi proposal adalah terkait dengan kebutuhan kelompok, jenis usaha yang digeluti, jumlah dana yang diperlukan dan melampirkan beberapa persyaratan lainnya.

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Ketua UPK Bapak Jafaruddin, S.Si pada tanggal 12 Januari 2021

<sup>65</sup> Standar Operasional dan Prosedur (SOP) UPK Syariah Peureulak Tahun 2015

2. langkah kedua yaitu mengajukan proposal kepada UPK dan pihak UPK akan melakukan identifikasi terhadap kelompok peminjam.
3. Langkah ketiga yaitu melakukan verifikasi, pihak UPK membentuk Tim verifikasi dan tim verifikasi yang akan melakukan observasi dengan cara turun lapangan langsung untuk melihat layak atau tidaknya usaha yang akan diberikan dana SPP.
4. Setelah dilakukannya observasi oleh tim verifikasi maka langkah ke empat adalah pihak UPK melakukan akad wakalah dengan cara memberikan modal usaha kepada ketua kelompok untuk membelikan semua keperluan yang dibutuhkan oleh kelompok,
5. Pada saat pihak UPK melakukan akad wakalah dengan kelompok Usaha artinya pihak UPK telah mewakilkan kelompok Usaha untuk membeli barang kebutuhannya.
6. Setelah kelompok Usaha membeli barang kebutuhan yang diperlukan untuk usahanya maka pihak UPK akan melakukan akad Murabahah yang dimana terjadinya akad jual beli antara pihak UPK dengan kelompok Usaha dengan lafaz jual beli barang dan ditambahkan dengan margin 1% perbulannya.
7. Tahapan terakhir yaitu kelompok Usaha akan mengembalikan pinjaman setiap bulannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh pihak UPK.

## **2.5 Peningkatan Ekonomi Keluarga**

### **2.5.1 Pengertian Peningkatan Ekonomi Keluarga**

Peningkatan perekonomian adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun tujuannya untuk mensejahterakan ekonomi rumah tangga dari tahun ke tahun. Dengan adanya program Simpan Pinjam ini diharapkan

bisa memperbaiki ekonomi masyarakat khususnya perempuan yang sebelumnya hanya sebatas Ibu Rumah Tangga dan sekarang mempunyai pekerjaan sampingan yang mempunyai penghasilan sendiri guna untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian keluarganya.<sup>66</sup>

Peningkatan perekonomian menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian yang akan menghasilkan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan factor-faktor produksi untuk menghasilkan *output* maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat.<sup>67</sup>

Teori klasik menurut Adam Smit, perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada penambahan penduduk yang memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa disuatu negara pada periode tertentu.<sup>68</sup>

Sedangkan menurut David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan menghasilkan tenaga.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup> Hamidi, Hanibal Dkk, *Indeks Desa Membangun*, (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi. 2015). Hal.

<sup>67</sup> Maramis, Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Konsumsi, Investasi, dan Ekspor Neto di Indonesia dan Sulawesi Utara Sebelum dan Sesudah Krisis Finansial Global Tahun 2008, *Jurnal EMBA*, 1 (4), tahun 2013.

<sup>68</sup> Adam Smith, *Teori Pertumbuhan Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka).

<sup>69</sup> David Ricardo, *Teori Pertumbuhan Klasik*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Pustaka, 2008).

Maka dari itu peningkatan ekonomi keluarga adalah cara atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengatur perekonomiannya rumah tangga untuk menjadi lebih baik dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan hidup.

### **2.5.2 Indikator Peningkatan Ekonomi**

Setiap daerah akan berusaha untuk mencapai peningkatan perekonomiannya yang optimal guna untuk membawa kehidupan masyarakat yang lebih baik, oleh sebab itu dalam pengukuran peningkatan perekonomian ini diperlukan indikator sebagai alat ukur peningkatan perekonomian yang meliputi:<sup>70</sup>

1. Pendapatan Riil Perkapita

Sebuah daerah akan disebut mengalami peningkatan perekonomiannya jika pendapatan masyarakatnya meningkat dari waktu ke waktu.

2. Kesejahteraan Masyarakat

Meningkatnya kesejahteraan material terjadi pada masyarakat terus meningkat dalam jangka waktu yang panjang, hal ini dapat dilihat dari lancarnya usaha yang digeluti oleh para pelaku usaha dan tingkat kemiskinan semakin berkurang. Dengan berkembang usaha yang digeluti oleh masyarakat maka hal tersebut berarti terdapat peningkatan kesejahteraan khususnya bagi masyarakat yang mempunyai usaha.

3. Tenaga Kerja dan Pengangguran

Sebuah daerah akan disebut maju atau berkembang apabila daerah tersebut telah mencapai tingkat pemakaian tenaga kerja secara maksimal atau berkesempatan kerja penuh jika tingkat pengangguran kurang dari 4%.

---

<sup>70</sup> Ibid, hal. 1431-1443.

### 2.5.3 Peningkatan Taraf Hidup

Kata taraf dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti mutu atau kualitas. Jadi taraf hidup dapat diartikan sebagai suatu mutu hidup atau kualitas hidup yang dimiliki oleh seseorang atau suatu masyarakat. kebutuhan dasar atau yang disebut taraf hidup merupakan suatu kebutuhan yang dapat mempengaruhi keberadaan pola kehidupan masyarakat. Kebutuhan hidup atau taraf hidup dapat dijelaskan sebagai kebutuhan yang sangat penting guna kelangsungan hidup manusia, baik yang terdiri dari barang dan jasa seperti konsumsi (makanan, perumahan, pakaian) maupun dalam keperluan sosial tertentu (seperti air minum, sanitasi transportasi, kesehatan dan pendidikan.<sup>71</sup>

Taraf hidup merupakan salah satu aspek penting yang harus dilihat dalam memperbaiki kualitas hidup bangsa Indonesia. Ada yang membedakan taraf hidup bentuk primer maupun bentuk sekunder. Taraf hidup primer adalah suatu kebutuhan yang paling utama untuk mempertahankan hidup seperti makanan, minuman, pakaian dan perumahan. Sedangkan taraf hidup sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan guna melengkapi kebutuhan primer seperti alat-alat dan perabot.

Menurut Purnamasari peningkatan taraf hidup masyarakat, adalah segala kegiatan dan upaya masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, indikatornya:<sup>72</sup>

1. Tingkat Kecukupan Pangan.

---

<sup>71</sup> Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI Online), (Jakarta, Balai Pustaka, Cetakan 04, 2002).

<sup>72</sup> Purnamasari, NI, *Pengaruh Program Pemerintah PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Di Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur*. (Ilmu Pemerintahan,2015) h. 23

2. Tingkat Kecukupan Sandang.
3. Kelayakan Rumah Tempat Tinggal.
4. Pendidikan Keluarga.
5. Kesehatan Keluarga.

Adapun dalam perspektif Islam pemenuhan kebutuhan fisik merupakan pemenuhan yang wajib dilakukan agar manusia tidak mengalami kerusakan organ tubuh, penyakit dan kematian, serta tercapainya kesejahteraan. Kebutuhan mendasar yang wajib dipenuhi dalam perspektif Islam adalah pangan, sandang, papan, kesehatan dan Pendidikan.<sup>73</sup>

Islam tidak merelakan umatnya hidup pada tingkatan kehidupan yang rendah dan kekurangan. Tingkatan kelayakan yang sedapat mungkin dicapai ialah terpenuhinya unsur-unsur berikut ini:<sup>74</sup>

1. Jumlah makanan yang cukup.
2. Jumlah air yang cukup.
3. Terpenuhinya pakaian yang layak.
4. Tempat tinggal yang sehat, tercermin dari:
  - a. Ketentraman tempat tinggal.
  - b. Unsur keluasan rumah.
  - c. Unsur perlindungan dari bahaya alam seperti hujan, panas matahari, angin kencang dan lainnya.
  - d. unsur kemandirian.
5. Sejumlah harta yang bisa ditabung.

---

<sup>73</sup> Sumawinata, S, *Politik Ekonomi Kerakyatan*. (Jakarta: Gramedia,2004), h.121

<sup>74</sup> Qardhawi, Y, *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2001), h.151

6. Sejumlah harta yang dapat membantu untuk mencari ilmu.
7. Sejumlah harta untuk berobat jika sakit.
8. Kelebihan harta yang dihubungkan untuk keperluan ibadah haji ke Baitullah.



## **BAB III**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **3.1 Deskripsi Umum Tempat Penelitian**

##### **3.1.1 Sejarah Berdirinya UPK Syariah Peureulak**

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Peureulak berdiri dari tahun 2006 di Gampong Legeu Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Awal berdirinya UPK karena adanya Bantuan Langsung Masyarakat dari Program Pembangunan Kecamatan (BLM-PPK) yang dulunya dikelola oleh PNPM. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan bagian dari Program Pemberdayaan Kecamatan (PPK) yang bertugas mengelola asset yang masih ada. Aset yang dikelola oleh UPK relatif cukup besar, meliputi dana Program dan dana Bergulir, Dana BLM -PPK tersebut harus dikelola secara teratur, tranparan dan akuntable, maka dari itu UPK bekerjasama dengan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD/BKAG) sebagai Pengelola dana tersebut.<sup>75</sup>

Dukungan terhadap UPK Mandiri Syariah Peureulak untuk berkembang begitu banyak, terutama dari pemerintahan kecamatan dan juga dari desa-desa. UPK Mandiri Syariah sebelumnya terbentuk dengan menggunakan sistem konvensional. Namun pada tanggal 6 Juli 2013 pihak UPK Mandiri Syariah mengkonversikan kedalam sistem Syariah.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Ketua UPK Bapak Jafaruddin, S.Si pada tanggal 12 Januari 2021

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Ketua UPK Bapak Jafaruddin, S.Si pada tanggal 12 Januari 2021

UPK telah berkembang menjadi sebuah lembaga yang mampu memberikan dukungan dan pelayanan kepada masyarakat miskin di Pedesaan. Salah satu kegiatan dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Peureulak adalah mengelola dana simpan pinjam bergulir. UPK memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang mempunyai usaha melalui Pembiayaan Simpan Pinjam.

UPK Syariah Peureulak memiliki dua jenis pembiayaan simpan pinjam yaitu simpan pinjam fisik dan Usaha ekonomi Produktif (UEP). Namun sejak tahun 2006 UEP beralih menjadi SPP (Simpan Pinjam Perempuan).<sup>77</sup> kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan dengan aktifitas/kegiatan pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman yang bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan.<sup>78</sup>

### **3.1.2 Visi dan Misi UPK Syariah Kecamatan Peureulak**

Visi dan misi UPK Mandiri Syariah seperti yang tercantum didalam standar operasional prosedur UPK Mandiri Syariah Kecamatan Peureulak adalah sebagai berikut.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Ketua UPK Bapak Jafaruddin, S.Si pada tanggal 12 Januari 2021

<sup>78</sup> Halim, Atang ABD, *Fiqh Perbankan Syariah; Transformasi Fiqh Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundangundangan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011).

<sup>79</sup> Standar Operasional dan Prosedur (SOP) UPK Syariah Peureulak Tahun 2015

1. Visi

Visi Unit pengelola kegiatan (UPK) kecamatan Peureulak adalah terwujudnya UPK Peureulak sebagai lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) yang mandiri dan profesional dan mampu mengantarkan masyarakat untuk meraih kesejahteraan serta kemandirian dalam perspektif partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

2. Misi

Misi Unit Pengelola kegiatan (UPK) kecamatan Peureulak adalah:

- a. Pelestarian dan pengembangan kelembagaan dan hasilhasil kegiatan yang telah dilakukan dalam PNPM-MP dan PNPM sesuai dengan prinsip yang berlaku.
- b. Penguatan kelembagaan pengelolaan keuangan mikro dalam penyediaan dana bergulir guna mendukung kegiatan usaha masyarakat dalam kelompok-kelompok usaha, khususnya yang berasal dari rumah tangga miskin (RTM).
- c. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, aparat pemerintah desa dan kecamatan dalam memfasilitasi sistem pembangunan partisi Aceh Besar yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.
- d. Mengakomodasi usulan kegiatan pembangunan dari masyarakat ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
- e. Meningkatkan keterpaduan antar program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah.
- f. Mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan program, perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah setingkat kecamatan.

g. Mewujudkan sistem penganggaran pemerintah daerah yang memungkinkan tersedianya alokasi dana bantuan langsung masyarakat (BLM) dan atau bantuan pihak ketiga yang bisa diorganisir antar desa dan atau setingkat kecamatan.

### **3.1.3 Dasar Hukum**

Ketentuan yang dijadikan dasar hukum untuk menentukan Standar Operasional dan Prosedur UPK adalah sebagai berikut:<sup>80</sup>

1. Petunjuk teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan tahun 2014
2. Anggaran Dasar (Ad) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Kerjasama Antar Gampong (BKAG).
3. Berita acara hasil keputusan forum Musyawarah Antar Gampong (MAG) Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 31 Desember 2015.

### **3.1.4 Lembaga Pengawas Dana UPK**

BKAG adalah Badan Kerja Sama Antar Gampong. BKAG merupakan lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan pengelolaan dana bergulir ditingkat kecamatan. Ijin Operasional BKAG melalui MAG (Musyawarah Antar Gampong) yang memberikan persetujuan atas setiap penggunaan/pendanaan dana bergulir sesuai dengan ketentuan.

Adapun Lembaga Pengelola dana UPK Mandiri Syariah Peureulak adalah sebagai berikut:<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Standar Operasional dan Prosedur (SOP) UPK Syariah Peureulak Tahun 2015

<sup>81</sup> Standar Operasional dan Prosedur (SOP) UPK Syariah Peureulak Tahun 2015

1. Badan Kerja sama antar gampong (BKAG)

BKAG merupakan lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan pengelolaan dana bergulir ditingkat kecamatan melalui MAG.

2. Badan Pengawas UPK (BP-UPK)

BP-UPK adalah lembaga pengawas yang dibentuk oleh BKAG melalui MAG untuk melakukan monitoring, supervise dan pengawasan kepada UPK dan kegiatan dana bergulir.

3. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Lembaga yang dibentuk BKAG melalui MAG untuk mengelola dana bergulir.

4. Tim Verifikasi

Lembaga yang bertugas untuk melakukan verifikasi proposal usulan kelompok yang akan didanai. Tim ini dibentuk melalui MAG.

5. Tim Pendanaan

Lembaga yang dibentuk oleh BKAG melalui MAG untuk memberikan persetujuan atas setiap penggunaan/ pendanaan dana bergulir sesuai dengan ketentuan pendanaan dana bergulir yang telah ditetapkan.

6. Tim Penyehatan Pinjaman

Tim ini dibentuk untuk melakukan penyehatan pinjaman melalui pola-pola penyelesaian sesuai dengan kondisi pinjaman bermasalah dan permasalahan kelompok.

Berikut ini merupakan nama-nama anggota pengurus BKAG Kecamatan Peureulak:<sup>82</sup>

**Tabel 3.1 Nama-nama Anggota Pengurus BKAG Kecamatan Peureulak**

No	Nama	Pendidikan	Jabatan	Alamat
1	Teuku Saifuddin	S.1	Ketua	Gampong Pasir Putih
2	Asnawi	S.1	Sekretaris	Gampong Seunebok Aceh
3	Saifuddin Z	SMA	Bendahara	Gampong Punt

### 3.1.5 Tugas dan Tanggung Jawab Anggota UPK

Secara umum UPK mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dalam program PNPM Mandiri, di antaranya sebagai berikut:<sup>83</sup>

- a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri.
- b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM.
- c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM yang bersifat keuangan.
- d. Bertanggung jawab terhadap dana bergulir.
- e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam.
- f. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM.
- g. Membuat perencanaan keuangan dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)/Musyawarah Antar Desa (MAD)
- h. Melakukan pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggung

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Ketua UPK Bapak Jafaruddin, S.Si pada tanggal 12 Januari 2021

<sup>83</sup> Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Perguliran Dana Sistem Syariah di UPK Syariah kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur tahun 2015.

jawaban disampaikan kepada seluruh desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan,

- i. meelakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD).
- j. Melakukan bimbingan teknis

Berdasarkan Standar Operasional prosedur (SOP) tugas dan tanggung jawab pengurus UPK sebagai berikut:<sup>84</sup>

**a. Ketua UPK**

Peran dan fungsi ketua sebagai penanggung jawab operasional kegiatan UPK dan mempunyai tugas serta wewenang sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab dan memimpin jalannya kegiatankegiatan UPK.
2. Melakukan pengendalian terhadap semua sumber daya yang ada di UPK.
3. Bertanggung jawab dan memimpin atas kemajuan dan pelaksanaan kegiatan UPK sesuai visi, misi serta prinsip-prinsip UPK.
4. Mendelegasikan sebagian tugas atau seluruhnya sesuai kebutuhan kepada setiap personil dalam UPK sesuai dengan bidang kerja masing-masing personil.
5. Bertanggung jawab dalam membimbing, mengarahkan, memimpin dan mengawasi kegiatan-kegiatan semua perangkat dan atau bagian unit kerja yang ada dibawahnya.

---

<sup>84</sup> Standar Operasional dan Prosedur (SOP) UPK Syariah Peureulak Tahun 2015

6. Menandatangani semua dokumen-dokumen, surat-surat berharga dan surat lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengelolaan UPK.
7. Bertanggung jawab terhadap kebenaran keadaan kegiatan dan keuangan yang dikelola UPK.
8. Bertanggung jawab terhadap kebenaran laporan yang disampaikan kepada pihak-pihak terkait.
9. Berkewajiban mengadakan pemeriksaan terhadap kebenaran semua catatan-catatan kegiatan dan keuangan UPK. Bersama Personil lain menyusun Program Kerja UPK yang terdiri Program, kegiatan dan rencana keuangan melalui berbagai proyeksi keuangan tahunan, bulanan dan mingguan.
10. Memimpin rapat-rapat dengan pelaku UPK dalam rangka evaluasi mingguan, bulanan dan tahunan maupun dalam pelaksanaan kegiatan.
11. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan UPK dalam forum MAD.
12. Menjalin kerjasama dengan pihak lain demi pengembangan usaha.

**b. Sekretaris UPK**

Sekretaris berperan dan berfungsi sebagai penanggung jawab atas segala kearsipan dokumen baik yang menyangkut masalah pengelolaan administrasi kegiatan dan Pelaporan proses kegiatan UPK dan mempunyai tugas serta wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan kebijakan dalam penataan kearsipan semua dokumen dan data informasi lainnya.



2. Mengisi dan mencatat agenda kegiatan harian dan daftar hadir pengurus
3. Menyampaikan informasi tentang kondisi keuangan UPK, laporan perkembangan pinjaman, hasil keputusan rapat MAG ke gampong dan atau ke masyarakat melalui papan informasi atau media informasi lainnya.
4. Melakukan fungsi hubungan masyarakat apabila ketua berhalangan.
5. Mengelola barang-barang investasi dan sarana kerja lainnya.
6. Membuat dan mengeluarkan surat-menyurat.
7. Melakukan tugas lain yang diperintahkan ketua yang berhubungan dengan keorganisasian.
8. Memegang absensi kehadiran petugas dan karyawan.
9. Melakukan penagihan tunggakan pinjaman pada kelompok, melakukan pengembangan usaha, penguatan kelompok dan pengembangan jaringan usaha kelompok.
10. Mengupdate data base kelompok SPP sesuai dengan kartu hutang anggota.

**c. Bendahara UPK**

Bendahara berperan dan berfungsi Sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan Pembukuan dan Laporan keuangan dan mempunyai tugas serta wewenang sebagai berikut:

1. Membuat laporan keuangan bulanan dan tahunan UPK
2. Berugas melakukan pengelolaan keuangan dan dana bergulir serta menyusun konsolidasi laporan keuangan.

3. Mencatat dan membukukan setiap transaksi keuangan, menyimpan bukti transaksi dan memegang uang kas.
4. Memegang semua buku rekening bank dana yang dikelola oleh UPK.
5. Merekap laporan keuangan dana bergulir.
6. Mengeluarkan uang atas persetujuan ketua.
7. Melakukan tugas lainnya yang ditugaskan oleh ketua menyangkut keorganisasian.
8. Bersama ketua dan sekretaris membuat rencana kerja, pendapatan dan biaya operasional UPK.
9. Melakukan penagihan tunggakan pinjaman pada kelompok,
10. Melakukan pengembangan usaha, penguatan kelompok dan pengembangan jaringan usaha kelompok.

### **3.1.6 Anggota Pengurus UPK Syariah Peureulak**

Adapun anggota pengurus UPK yang dipilih melalui musyawarah antar desa secara umum mempunyai fungsi dan peran untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan Pembiayaan Simpan Pinjam adalah sebagai berikut:<sup>85</sup>

**Tabel 3.2 Struktur Organisasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Kecamatan Peureulak**

<b>Kepengurusan UPK Syariah Kecamatan Peureulak</b>			
<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Nama Personalia</b>	<b>Tugas dan Wewenang</b>
1	Ketua	Bapak Jafaruddin, S.Si	Penanggung Jawab luar dan dalam

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Ketua UPK Bapak Jafaruddin, S.Si pada tanggal 12 Januari 2021

2	Sekretaris	Ibu Faridah Hanum, S.E	Penanggung Jawab Administrasi
3	Bendahara	Ibu Raudhatul Hasanah, S.Pd	Bagian Keuangan

## 3.2 Deskripsi Hasil Penelitian

### 3.2.1 Mekanisme Pembiayaan Simpan Pinjam UPK Syariah Peureulak.

Mekanisme Pembiayaan simpan pinjam pada UPK Mandiri Syariah Peureulak adalah suatu prosedur simpan pinjam yang akan membantu proses penyaluran pinjaman kepada anggota kelompok dengan menetapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada UPK Mandiri Syariah Peureulak yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap anggota kelompok penerima pinjaman. Proses pinjaman yang diberikan oleh UPK Peureulak disalurkan dengan sistem syariah berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang telah dibentuk pada saat pengkonversian UPK Mandiri menjadi UPK Mandiri Syariah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jafaruddin tentang “Bagaimana tahapan mekanisme pengajuan dan pengembalian pinjaman di UPK Syariah Peureulak”? Beliau menjawab:

“sebenarnya ada 4 tahapan mekanisme pembiayaan simpan pinjam diantaranya: pembentukan kelompok, pengajuan Pinjaman, tahap penyeleksian, proses peminjaman dana. Awalnya para peminjam harus membentuk kelompok terlebih dahulu, yang terdiri dari minimal 5 orang dan maksimal 20 orang, setelah itu mengambil berkas proposal pengajuan pinjaman dan juga melengkapi syarat-syaratnya, syarat-syaratnya nanti dapat dilihat di SOP, kemudian setelah semua persyaratan dilengkapi diserahkan ke kantor UPK, kemudian kami akan mengirim tim verifikasi, untuk menilai kelompok tersebut apakah layak untuk diberikan pinjaman, apabila dinyatakan layak maka akan kami berikan pinjaman, biasanya dana akan cair sekitar 2 sampai 30 minggu setelah proses verifikasi selesai, dan apabila dinyatakan tidak layak, maka dapat memperbaiki usulannya dan mengajukan usulan pada periode perguliran berikutnya. Adapun cara pengembalian pinjamannya per

bulan dalam jangka waktu 12 bulan, dan apabila tidak sanggup membayar nantinya akan kami perpanjang lagi jangka waktunya.”<sup>86</sup>

Berdasarkan jawaban diatas, Sebelum mengajukan pinjaman kepada pihak UPK, calon peminjam terlebih dahulu membentuk sebuah kelompok dengan memenuhi syarat anggota kelompok minimal 5 orang dan maksimal 30 orang, lalu kelompok mengajukan proposal pinjaman kepada pihak UPK sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh UPK, semua persyaratan dilengkapi diserahkan ke kantor UP, kemudian pihak UPK akan melakukan verifikasi untuk menilai kelompok tersebut apakah layak untuk diberikan pinjaman, apabila dinyatakan layak maka pihak UPK akan memberikan pinjaman. Adapun cara pengembalian pinjamannya per bulan dalam jangka waktu 12 bulan, dan apabila tidak sanggup membayar nantinya akan kami perpanjang lagi jangka waktunya

Turun langsung ke lapangan, hal inilah yang dilakukan UPK agar dana yang disalurkan tepat sasaran atau supaya kegiatan peminjaman bergulir dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Apabila semuanya sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh UPK Mandiri Syariah, maka selanjutnya tim verifikasi yang akan mengecek langsung. Apabila berdasarkan kriteria kelayakan tidak terdapat masalah maka pihak UPK Mandiri Syariah Peureulak akan memberikan persetujuan dan memberikan pinjaman kepada kelompok yang mengajukan pinjaman tersebut.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Ketua UPK Bapak Jafaruddin, S.Si pada tanggal 12 Januari 2021

<sup>87</sup> SOP Perguliran Dana Sistem Syariah UPK Syariah Peureulak Tahun 2015

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jafaruddin mengenai Bagaimana perhitungan nisbah bagi hasil dari pinjaman kelompok usaha di UPK?”

beliau menjawab:

“margin yang dibebankan kepada peminjaman sebesar 1% per bulan. Perhitungan margin keuntungan tersebut adalah apabila pihak anggota meminjam dana pinjaman misalkan sebesar Rp15.000.000 dengan marjin 1 % perbulan, maka anggota kelompok simpan pinjam harus membayar Rp150.000 perbulan. Rentang waktu maksimal pengembalian 18 bulan atau 1,5 tahun.”

Mekanisme pengembalian pinjaman yaitu dengan menggunakan sistem setoran bulanan, anggota kelompok menyerahkan uang angsuran peminjam kepada ketua kelompok untuk disetorkan ke pihak UPK Peureulak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jafaruddin mengenai “Berapa minimal dan maksimal jumlah pinjaman bagi kelompok usaha yang melakukan pembiayaan simpan pinjam di UPK?. Beliau menjawab:

“Maksimal pengambilan modal usaha sebanyak 200 juta dan minimal 30 juta perkelompok.”

“Apakah ada sanksi bagi anggota kelompok atau kelompok usaha yang tidak mampu megembalikan modal pinjaman tersebut?”

“Keterlambatan angsuran yang dilakukan oleh salah satu anggota kelompok usaha kedepannya akan menyebabkan keterlambatan bergulirnya dana untuk kelompok usaha yang lainnya. bahkan nama gampong yang tercatat di hapus dari penerima BLM dari PNPM-MP.”

Pengambilan modal usaha di UPK Syariah peureulak maksimal sebnayak 200 juta dan minimal 30 juta per kelompok. Apabila dari pihak anggota kelompok simpan pinjam tidak dapat membayar pinjaman secara tepat waktu, maka pihak UPK Mandiri Syariah Peureulak saat memberikan pinjaman kembali kepada anggota kelompok simpan pinjam yang mengalami tunggakan akan dikurangi jumlah pinjaman dari tahun sebelumnya. Jika kelompok menunggak satu hari saja

dalam hari kerja UPK, maka hak-hak insentif yang akan diterima oleh kelompok menjadi hangus, jika kelompok menunggak sampai dengan 2 (dua) bulan maka kelompok tersebut hanya diberikan maksimum 75% dari Pembiayaan awal, jika kelompok SPP menunggak sampai dengan 5 (lima) bulan maka kelompok tersebut akan dipertimbangkan untuk pembiayaan berikutnya.<sup>88</sup>

### **3.2.2 Peran Simpan Pinjam UPK Syariah Peureulak terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga.**

Peran Pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan mampu meningkatkan daya guna dari modal tersebut, meningkatkan daya guna suatu barang, meningkatkan peredaran lalu lintas keuangan, menimbulkan gairah usaha masyarakat, pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi, sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga.

#### **1. Peningkatan Ekonomi Keluarga**

Peningkatan perekonomian keluarga adalah cara atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengatur perekonomian rumah tangga untuk menjadi lebih baik dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini dapat diukur dengan beberapa indikator peningkatan perekonomian yaitu:

##### **a. Pendapatan Riil Perkapita**

Pendapatan riil perkapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk pada periode tertentu. Sebuah daerah akan disebut mengalami peningkatan apabila perekonomian masyarakat dapat meningkat dari waktu ke waktu. Begitu halnya

---

<sup>88</sup> SOP Perguliran Dana Sistem Syariah UPK Syariah Kecamatan Peureulak Tahun 2015

dengan masyarakat yang ada pada kecamatan Peureulak yang mana mayoritas penduduk pada kecamatan tersebut berprofesi sebagai petani dan ibu rumah tangga, penghasilan yang diperoleh dari hasil usaha perbulannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan saat ini sebenarnya pembiayaan simpan pinjam di UPK sudah sangat membantu usaha-usaha masyarakat yang ingin meningkatkan ekonomi keluarga. Seperti halnya yang diutarakan oleh Informan yang pertama Ibu Mawar, ketika ditanya mengenai Apakah dengan mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak Ekonomi keluarga Bapak/Ibu meningkat? Beliau menjawab:

Meningkatlah kalo gak meningkat enggak mungkin saya ambil pinjaman sampe 5 kali, sampe buat kereta pun dari uang pinjaman itu, kalo gak maju mana mungkin saaya ambil uang pinjaman.<sup>89</sup>

Jawaban serupa juga dikemukakan oleh Ibu Habibah. Beliau menjawab:

“Meningkat, karena banyak yang ambil modal usaha di UPK rata-rata semua meningkat usahanya bisa bantu-bantu ekonomi dirumah terutama seperti saya ini yang perempuan.” Saya ambil pinjaman modal untuk usaha jual beli hasil bumi, ada sawit, padi, coklat, pinang dan lain-lain, tapi yang kelola suami saya, yang pinjam modal atas nama saya krna ini kan modal usaha SPP, jadi orang kita orang perempuan yang pinjam modal, suami kita yang kelola usahanya,<sup>90</sup>

Begitu juga dengan jawaban Ibu Safawirawati dan Ibu Marlina, ketika ditanyai Apakah dengan mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak Ekonomi keluarga Bapak/Ibu meningkat? Jawaban Ibu Safawirawati

“Meningkat, karena saya udah 5 tahun ambil modal usaha di UPK, saya ambil pinjaman untuk modal jualan ikan, yang jualan suami saya, alhamdulillah hasil jualan udah lumayan sekali, bahkan untuk modal pun sudah lebih dari

---

<sup>89</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Mawar anggota SPP di UPK Syariah Peureulak pada tanggal 12 Agustus 2021

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Habibah anggota SPP di UPK Syariah Peureulak pada tanggal 12 Agustus 2021

cukup, bahkan dari hasil jualan ikan udah bisa beli motor angkut-angkut barang, trus beli laptop juga untuk anak sekolah.”

Dan jawaban Ibu Marlina yaitu:

Awalnya saya udah ada usaha dari suami jual beli padi, Cuma mau nambah-nambah modal saya pinjam ke UPK, kalo di bilang meningkat alhamdulillah ada kalo gak meningkat gak mungkin saya pinjam lagi modal ke UPK.”<sup>91</sup>

Berdasarkan jawaban-jawaban di atas rata-rata anggota kelompok usaha merasakan dampak besar dalam peningkatan ekonomi keluarganya. usaha mereka meningkat bahkan mampu memperbaiki perekonomian dengan mendapatkan penghasilan tambahan dari usaha-usaha yang mereka jalankan, mereka dapat membantu suami dan keluarga dalam meningkatkan perekonomian.

#### b. Kesejahteraan Masyarakat

Meningkatnya kesejahteraan material terjadi pada masyarakat terus meningkat dalam jangka waktu yang panjang, hal ini dapat dilihat dari lancarnya usaha yang digeluti oleh para pelaku usaha dan tingkat kemiskinan semakin berkurang. Dengan berkembang usaha yang digeluti oleh masyarakat maka hal tersebut berarti terdapat peningkatan kesejahteraan khususnya bagi masyarakat yang mempunyai usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Safawirawati saat ditanyai Apakah dengan mengambil Pembiayaan di UPK Syariah usaha Bapak/Ibu menjadi lebih lancar? Jawaban beliau yaitu:

“Oh lancar sekali, itulah tadi bisa simpan modal lebih, dulunya angkut ikan pakek becak sekarang udah bisa beli motor angkut ikan, jadi kalo mau beli ikan di TPI (Tempat Penampungan Ikan) lebih gampang angkutnya.”<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Marlina anggota SPP di UPK Syariah Peureulak pada tanggal 12 Agustus 2021

<sup>92</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Safawirawati anggota SPP di UPK Syariah Peureulak pada tanggal 12 Agustus 2021



Dari jawaban di atas dapat disimpulkan bahwa Peningkatan usaha dagangan ibu safawirawati meningkat tajam, dari yang dulunya hanya pedagang ikan diatas becak samapi bisa membeli mobil untuk mengangkut ikan-ikan ke tempat penjualan ikan.”

Hal yang sama juga ditanyakan kepada Ibu Nur Aswat seorang peternak Bebek, jawaban beliau yaitu:

“karena pada saat itu saya sudah buka usaha untuk bantu-bantu suami, tapi usaha saya kekurangan modal, awalnya bebek ternak saya cuma sekitar 100 ekor, nah kepikiran karena saya biasa memelihara bebek jadi saya ikut gabung ke SPP untuk meminjam modal ke UPK biar bisa beli bebek ternak.” “Bisa dibilang lancar ya lancar karena bisa untuk nambah beli bebek sama umpan nya.”<sup>93</sup>

Jawaban Ibu Nur Aswat juga diperkuat oleh Ibu Musliana seorang Penjahit Busana, beliau menjawab:

“karena pada saat itu saya butuh modal untuk beli mesin jahit yang baru jadi saya pinjam modal untuk beli mesin jaet baru seperti mesin obras, jadi tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengobras, karena tempat pengobras kaen pun jauh dari rumah saya.”<sup>94</sup>

Dari jawaban-jawaban diatas penulis menyimpulkan bahwa hampir semua informan menjawab usaha mereka lancar semenjak mengambil pinjaman modal usaha di UPK, modal usaha mereka pergunakan untuk membeli peralatan atau bahan-bahan untuk menunjang usaha mereka agar semakin berkembang.

### c. Tenaga Kerja dan Pengangguran

---

<sup>93</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Nur Aswat anggota SPP di UPK Syariah Peureulak pada tanggal 13 Agustus 2021

<sup>94</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Musliana anggota SPP di UPK Syariah Peureulak pada tanggal 13 Agustus 2021

Sebuah daerah akan disebut maju atau berkembang apabila daerah tersebut telah mencapai tingkat pemakaian tenaga kerja secara maksimal atau berkesempatan kerja penuh jika tingkat pengangguran kurang dari 4%.

Dana yang diberikan oleh UPK sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan terutama dalam perekonomian rumah tangga, dana pinjaman yang diberikan dapat menambah modal usaha yang kurang, untuk memulai usaha bagi ibu-ibu yang tidak mempunyai pekerjaan sampingan sehingga dengan adanya modal dari dana UPK tersebut dapat membantu meningkatkan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Berikut adalah tabel jenis kegiatan/ usaha kelompok:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Aswat saat ditanyai pertanyaan, Apakah dengan mengambil Pembiayaan di UPK Syariah mengurangi Pengangguran di keluarga Bapak/Ibu? Beliau menjawab:

“Ya bisa dibilang anak-anak dirumah udah ada kerja, ada yang kasih umpan bebek, ada yang kutip telur bebek. Ada juga yang buat telur asin lalu dibawak kepasar di jual”.<sup>95</sup>

Jawaban Ibu Nur Aswat diperkuat oleh Ibu Habibah:

“Iyalah membantu juga, karna ada anak-anak lajang ini ikut kerja sama suami bantu-bantu kutip sawit ke kebun orang, nanti angkat-angkat barang ke motor angkut digaji sama suami, kadang-kadang anak saya diajak kerja juga, kadang kalo lagi gak bisa ada orang kerja lain.”

Hal yang sama juga diungkap oleh Ibu Marlina:

Bisalah dibilang mengurangi pengangguran sementara, krna saya jual belinya agen kecil jadi hasilnya itu saya jual lagi ke pabrik padi yang lebih besar, kadang pas angkut- angkut barang saya pekerjakan beberapa orang untuk bantu-bantu, Cuma kan itu kerja lepas hari aja, abes tu udah gak ada lagi, kalo pas musim panen baru ada lagi orang kerja.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Nur Aswat anggota SPP di UPK Syariah Peureulak pada tanggal 13 Agustus 2021

<sup>96</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Marlina anggota SPP di UPK Syariah Peureulak pada tanggal 12 Agustus 2021

Dari Jawaban-jawaban Informan tersebut penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya pembiayaan simpan pinjam di UPK para pengusaha-pengusaha ini mampu memajukan usaha-usaha nya sehingga memberikan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Bahkan sampai bisa mempekerjakan satu keluarganya seperti keluarga Ibu Marlina seorang Peternak bebek.

## **2. Tingkat Kelayakan Hidup/Taraf Hidup**

Tidak sedikit masyarakat yang terbantu dengan adanya dana Simpan Pinjam Kelompok Usaha untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya walaupun sebagian anggota tidak menggunakan dana pinjaman Simpan Pinjam Kelompok tersebut untuk modal usaha sebagaimana mestinya, namun mereka menggunakannya untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Hal ini dapat diukur dengan beberapa indikator tingkat kelayakan hidup/ taraf Hidup masyarakat:

### **1. Tingkat Kecukupan Pangan**

Kebutuhan pokok sehari-hari merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar bagi individu, kebutuhan pokok sehari-hari yaitu kebutuhan makan dan minum. Tanpa tercukupinya kebutuhan ini peminjam belum dapat dikatakan mengalami tingkat Kelayakan Hidup/Taraf Hidup

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Safawirawati yang ditanyakan dengan pertanyaan tentang, Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin ketersediaan makanan dan air bersih di keluarga Bapak/Ibu? beliau menjawab:

“Kalo masalah makanan di rumah udah cukup bahkan lebih, kalo masalah air bersih, saya pakek sumur dari dulu, air nya bersih jernih gak payah beli, paling air untuk masak sama minum yang beli.”<sup>97</sup>

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Ibu Habibah:

“Kalo makan, minum, pokoknya kebutuhan sehari-hari itu, alhamdulillah terpenuhi semuanya, termasuk air bersih, mana pernah sampe beli air karna air di daerah saya tinggal masih layak dipakek jernih-jernih air sumurnya.”

Dari jawaban kedua informan tersebut penulis menyimpulkan bahwa semua kebutuhan sehari-hari mereka, seperti makan, minum dan air bersih tersedia bahkan lebih dari cukup.

## 2. Tingkat Kecukupan Sandang

Kebutuhan Sandang seperti baju, celana dan sepatu, memang sangat dibutuhkan manusia, selain untuk dipakai kebutuhan sandang juga merupakan hal yang dapat menunjang penampilan, maka dari itu manusia tidak pernah merasa puas jika hanya dengan penampilan yang begtu-begitu saja. Tanpa tercukupinya kebutuhan ini peminjam belum dapat dikatakan mengalami tingkat Kelayakan Hidup/Taraf Hidup

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mawar dan Ibu Marlina mengenai pertanyaan tentang, Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin terpenuhinya pakaian yang layak di keluarga Bapak/Ibu? Jawaban Ibu Mawar yaitu:

“Alhamdulillah masalah pakaian yang layak bisa terpenuhi, biasanya hasil jualan saya sisihkan untuk kebutuhan sendiri, seperti beli baju, beli sepatu anak sekolah dan semua kebutuhan anak sekolah.”<sup>98</sup>

Dan jawaban Ibu Marlina yaitu:

---

<sup>97</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Safawirawati anggota SPP di UPK Syariah Peureulak pada tanggal 13 Agustus 2021

<sup>98</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Mawar anggota SPP di UPK Syariah Peureulak pada tanggal 12 Agustus 2021

“Udah lepaslah untuk beli-beli baju celana, sandal apa yang kita mau udah bisa terbeli dengan hasil jualan telur bebek.”<sup>99</sup>

Dari jawaban kedua informan tersebut dapat disimpulkan bahwa saat ini untuk hal semacam membeli baju, celana dan perlengkapan anak sekolah, mereka sudah tidak ambil pusing lagi karena dari hasil usaha yang mereka dapatkan, mereka simpan untuk keperluan pribadi.

### 3. Kelayakan Rumah Tempat Tinggal Tempat tinggal

Rumah merupakan salah satu kebutuhan papan yang harus dipenuhi setiap orang yang sudah berkeluarga. Layak atau tidaknya suatu rumah yang dapat mengukur hanyalah penghuni rumah itu sendiri. Modal usaha di UPK memang diberikan hanya untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha. Namun dari usaha tersebut harus mampu meningkatkan taraf hidup, salah satunya membangun rumah yang layak. Tanpa tercukupinya kebutuhan ini peminjam belum dapat dikatakan mengalami tingkat Kelayakan Hidup/Taraf Hidup

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mawar mengenai Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin terpenuhinya rumah yang nyaman di keluarga Bapak/Ibu? Ibu Mawar menjawab:

“Kalo rumah dari dulu memang tinggal disini, paling dari hasil tabungan bisa bantu-bantu perbaiki rumah sikit-sikit.”<sup>100</sup>

Sedangkan jawaban Ibu Marlina mengenai rumah yang nyaman yaitu:

“Rumah masih duduk dirumah lama, Cuma sekarang udah bisa buat gudang biar bisa simpan padi, jadi gak simpan di dalam rumah lagi karena kalo simpan dalam rumah gak bisa banyak muat, rumah pun gak enak diliat jd

---

<sup>99</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Mawar anggota SPP di UPK Syariah Peureulak pada tanggal 12 Agustus 2021

<sup>100</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Mawar anggota SPP di UPK Syariah Peureulak pada tanggal 12 Agustus 2021

penuh dengan padi, sekarang udah lumayan udah ada Gudang sendiri untuk simpan padi.”<sup>101</sup>

Berdasarkan jawaban Informan diatas adalah rata-rata informan menjawab sudah memiliki rumah sebelum membuka usaha, namun semenjak usaha berjalan lancar mereka mampu merenovasi rumah sediki demi sedikit dengan uang hasil usaha yang diabung.

#### 4. Sejumlah harta yang bisa ditabung.

Selain pakaian yang layak dan rumah yang nyaman terpenuhi, dari hasil usaha mereka juga harus mampu menyisihkan sejumlah harta untuk ditabung, karena salah satu penilaian untuk tingkat kelayakan hidup sebuah keluarga adalah mampu menabung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati mengenai, Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin ketersediaan uang untuk ditabung? beliau menjawab:

“Alhamdulillah bisa nabung untuk biaya pendidikan anak, kalo ada musibah apa gitu udah ada uang peganganlah ditangan.”<sup>102</sup>

Sama halnya dengan jawaban Ibu Musliana:

“alhamdulillah dari hasil jahit saya sudah bias menabung untuk membangun ruko untuk usaha saya ini.”<sup>103</sup>

Dari jawaban dari kedua informan diatas dapat disimpulkan hasil dari usaha-usaha mereka mampu menabung sehingga mereka bisa membiayai Pendidikan

---

<sup>101</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Marlina anggota SPP di UPK Syariah Peureulak pada tanggal 12 Agustus 2021

<sup>102</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Nurhayati anggota SPP di UPK Syariah Peureulak pada tanggal 14 Agustus 2021

<sup>103</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Musliana anggota SPP di UPK Syariah *Peureuak* pada tanggal 13 Agustus 2021

anak, membangun ruko dll dengan uang tabungan yang di dapat dari hasil usahanya.

#### 5. Sejumlah harta untuk biaya Pendidikan Keluarga

Aspek pendidikan memegang peranan yang sangat penting karena melalui pendidikan dapat ditentukan sejauh mana masyarakat akan berkembang. Semakin tinggi tingkat pendidikan akan memberikan peluang yang besar bagi masyarakat dalam mencapai hidup sejahtera. Biaya pendidikan yang mahal telah merambah di hampir semua jenjang pendidikan, baik jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah maupun jenjang pendidikan tinggi, sehingga masyarakat miskin tidak dapat mengakses pendidikan karena biaya yang mahal tersebut. Dengan adanya Pembiayaan Simpan Pinjam ini dapat digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan untuk biaya pendidikan anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu responden yaitu Ibu Safawirawati mengenai Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin Kesehatan Keluarga Bapak/Ibu? Beliau menjawab:

“Menjamin sekali, karna sebagian modal usahanya saya gunakan untuk beli laptop anak saya, selain itu dari hasil jualan ikan ini saya bisa membiayai kuliah anak saya.”<sup>104</sup>

Informan lain yaitu Ibu Marlina:

“biaya sekolah sekarang kan gratis, Cuma ada biaya lain misal, jajan anak, ongkos anak, uang beli peralatan sekolah, dll. Alhamdulillah, Insya Allah selama usaha jual beli padi lancar, modal pun cukup, saya simpan untuk biaya anak sekolah.”<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Safawirawati anggota SPP di UPK Syariah Peureulak pada tanggal 13 Agustus 2021

<sup>105</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Marlina anggota SPP di UPK Syariah Peureulak pada tanggal 12 Agustus 2021

Dari jawaban kedua informan diatas menunjukkan bahwa modal usaha ini sangat membantu biaya Pendidikan sekolah anak, selain untuk modal usaha mereka, terkadang sebagian dana modal usaha mereka gunakan untuk membeli peralatan sekolah.

#### 6. Sejumlah harta untuk biaya Kesehatan Keluarga

Kesehatan merupakan suatu yang sangat penting, tanpa adanya kesehatan yang baik maka tidak akan ada masyarakat yang produktif. Kesehatan yang kurang baik menunjukkan modal manusia yang rendah untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas. Sementara itu pada umumnya masyarakat miskin sulit mengakses fasilitas kesehatan karena kekurangan biaya. Aspek kesehatan juga merupakan indikator untuk mengetahui tingkat kelayakan hidup masyarakat. Tingkat kesehatan yang tinggi akan dicapai jika seluruh atau sebagian besar masyarakat bisa menjangkau sarana dan prasarana kesehatan yang ada. Dengan banyaknya masyarakat yang sehat berarti tingkat kelayakan hidup sudah semakin membaik.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Marlina saat ditanyakan mengenai Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin biaya Kesehatan Keluarga Bapak/Ibu? Beliau menjawab:

“kalo dibilang biaya kesehatan terjamin ya terjamin, Cuma kan musibah, kemalangan, atau ada keluarga yang saket itu kan kita gak tau, tiba-tiba datang, cuman saya ada simpanan itulah fungsinya kita pinjam uang, coba misal tiba-tiba ada yang kenak musibah jadi udah ada simpanan, makanya dari hasil usaha itu saya simpan asingkan untuk biaya berobat.”<sup>106</sup>

Sama halnya dengan Ibu Nurhayati beliau beranggapan:

“sekarang berobat udah pakek BPJS, tapi kadang-kadang harus antri lama-lama gak ada waktu, jadi pilih berobat ke praktek walaupun biaya mahal

---

<sup>106</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Marlina anggota SPP di UPK Syariah Peureulak pada tanggal 12 Agustus 2021



yaudahlah yang penting kita sehat, itulah untungnya ada simpanan dari hasil di kios kalo gak dimana lagi kita ambil uang untuk biaya terdesak kegin, kadang pun uang dari modal itu juga saya pakek untuk berobat.”<sup>107</sup>

Dari tanggapan kedua Informan peneliti dapat menyimpulkan bahwa setelah meminjam modal usaha, dari hasil usaha mereka mampu menyimpan untuk keperluan mendadak seperti terkena musibah, kemalangan atau maupun ada keluarga yang sakit. Bahkan mereka bisa mengakses sarana dan prasarana kesehatan yang lebih layak lagi.

### **3.3 Hasil Pembahasan Penelitian**

Berdasarkan data hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### **A. Mekanisme Pembiayaan Simpan Pinjam UPK Syariah Peureulak.**

1. Tahapan Pembentukan Kelompok Simpan Pinjam, sebelum mengajukan pinjaman kepada pihak UPK, Anggota kelompok minimal 5 orang dan maksimal 30 orang.
2. Tahapan Pengajuan Pinjaman Kepada Pihak UPK, setelah terbentuknya kelompok maka langkah selanjutnya yaitu kelompok mengajukan proposal peminjaman kepada pihak UPK sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh UPK tersebut. Pihak UPK akan melakukan identifikasi terhadap kelompok peminjam (*verifikasi*).
3. Tahap Penyeleksian, sebelum dana dicairkan dari setiap pengajuan proposal kelompok usaha, maka pihak UPK Peureulak melakukan studi kelayakan

---

<sup>107</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Nurhayati anggota SPP di UPK Syariah Peureulak pada tanggal 14 Agustus 2021

usaha terlebih dahulu dengan cara turun langsung ke lapangan, hal ini dilakukan agar dana yang disalurkan tepat sasaran. Apabila semuanya sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh UPK Mandiri Syariah, maka selanjutnya tim verifikasi yang akan mengecek langsung. Apabila berdasarkan kriteria kelayakan tidak terdapat masalah maka pihak UPK Mandiri Syariah Peureulak akan memberikan persetujuan dan memberikan pinjaman kepada kelompok yang mengajukan pinjaman tersebut.

4. Proses Peminjaman Dana, dalam pencairan dana yang diberikan kepada tiap kelompok yang melakukan pinjaman, pihak UPK Mandiri Syariah Peureulak menggunakan akad murabahah. Pencairan pinjaman yaitu pihak UPK melakukan akad wakalah dengan cara memberikan modal usaha untuk membeli barang kebutuhannya,

## B. Peran Pembiayaan Simpan Pinjam UPK Syariah Peureulak terhadap Ekonomi Keluarga

### 1. Pendapatan Rill Perkapita

Berdasarkan data wawancara didapat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota kelompok usaha yang meminjam modal usaha ke UPK Syariah kecamatan Peureulak rata-rata semua usaha mereka meningkat. Hal Ini menunjukkan bahwa dengan adanya Pembiayaan simpan pinjam yang diberikan untuk modal usaha masyarakat khususnya perempuan untuk membuka atau menambahkan modal usaha memberikan dampak positif dan menambah penghasilan yang sebelumnya hanya sedikit menjadi bertambah

perbulannya, hal ini dapat meningkatkan Pendapatan dan mensejahterakan perekonomian keluarga.

## 2. Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan data wawancara yang didapat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dana yang diberikan oleh UPK sangat membantu dalam kelancaran usaha. Dana pinjaman di gunakan untuk menambah modal usaha yang kurang, untuk memulai usaha baru bagi kaum perempuan yang tidak mempunyai pekerjaan. Yang modalnya kurang untuk membangun usaha, sekarang bisa mendapatkan pendapatan sehingga kesejahteraan masyarakat pun meningkat.

## 3. Tenaga Kerja dan Pengangguran

Berdasarkan data wawancara yang didapat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah adanya dana modal usaha dari UPK yang ditujukan kepada masyarakat, ternyata mampu meningkatkan produktivitas masyarakat khususnya kepada kaum perempuan yang tidak bekerja namun ingin membantu suami mencari nafkah dengan membuka usaha, sehingga mampu menambah pendapatan dan dapat mengurangi pengangguran yang ada disekitarnya.

## 4. Tingkat Kecukupan Pangan

Berdasarkan data wawancara yang didapat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Tidak sedikit masyarakat yang terbantu dengan adanya dana Simpan Pinjam untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya walaupun sebagian anggota tidak menggunakan dana pinjaman tersebut

untuk modal usaha sebagaimana mestinya, namun mereka menggunakannya untuk membantu mencukupi kebutuhan pokok. Namun ada juga beberapa informan menyatakan pendapatan mereka meningkat setelah meminjam dana UPK karena usaha mereka ikut meningkat sehingga dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan air bersih.

#### 5. Tingkat Kecukupan Sandang

Berdasarkan data wawancara yang didapat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa semenjak adanya dana simpan pinjam di UPK usaha mereka semakin lancar otomatis pendapatan pun meningkat, maka dari itu rata-rata anggota kelompok usaha tidak memiliki kendala dalam memenuhi kebutuhan sandang, seperti membeli baju baru, celana, sepatu dan sebagainya.

#### 6. Kelayakan Rumah Tempat Tinggal

Berdasarkan data wawancara yang didapat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas informan menjawab menjamin dan memabantu, jadi dana simpan pinjam ini dapat berdampak positif bagi peminjam memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kebutuhan akan pakaian dan tempat tinggal yang layak bagi keluarganya.

#### 7. Sejumlah harta yang bisa ditabung.

Berdasarkan data wawancara yang didapat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan pembiayaan Simpan Pinjam berpengaruh besar terhadap usaha-usaha mereka, keuntungan yang didapatkan dari usaha-usaha mereka tabung agar modal bisa tersimpan dan berputar kembali.

8. Sejumlah harta untuk Pendidikan biaya Keluarga

Berdasarkan data wawancara yang didapat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Dengan adanya dana simpan Pinjam UPK sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya dan hasil usaha tersebut dapat digunakan untuk keperluan dan membiayai pendidikan anaknya sampai ke jenjang pendidikan tinggi.

9. Sejumlah harta untuk biaya Kesehatan Keluarga

Berdasarkan data wawancara yang didapat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa informan menyatakan bahwa dengan adanya dana Simpan Pinjam di UPK tersebut dapat membantu masyarakat, sebelum mengambil pembiayaan masyarakat hanya berobat lewat BPJS secara gratis, namun terkendala waktu yang banyak terbuang akan tetapi dengan adanya hasil usaha yang diperoleh dari pembiayaan UPK Syariah masyarakat dapat berobat dirumah di klinik praktek dokter dan mendapatkan penanganan yang lebih bagus dan puas

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian dana Simpan Pinjam di UPK Syariah Kecamatan Peureulak Penulis dapat menarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pembiayaan Simpan Pinjam di UPK Syariah Kecamatan Peureulak

Sebelum mengajukan pinjaman kepada pihak UPK, calon peminjam terlebih dahulu membentuk sebuah kelompok, anggota kelompok minimal 5 orang dan maksimal 30 orang. Setelah terbentuknya kelompok maka langkah selanjutnya yaitu kelompok mengajukan proposal peminjaman kepada pihak UPK sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh UPK kelompok usaha mengajukan proposal kepada UPK, adapun isi proposal adalah terkait dengan kebutuhan kelompok, jenis usaha yang digeluti, jumlah dana yang diperlukan dan melampirkan beberapa persyaratan lainnya. Selanjutnya pihak UPK akan melakukan identifikasi terhadap kelompok peminjam yaitu melakukan verifikasi, pihak UPK membentuk Tim verifikasi dan tim verifikasi yang akan melakukan observasi dengan cara turun lapangan langsung untuk melihat layak atau tidaknya usaha yang akan diberikan dana SPP. Setelah dilakukannya observasi oleh tim verifikasi maka selanjutnya pihak UPK melakukan akad wakalah dengan cara memberikan modal usaha kepada ketua kelompok

untuk membelikan semua keperluan yang dibutuhkan oleh kelompok. Pada saat pihak UPK melakukan akad wakalah dengan kelompok Usaha artinya pihak UPK telah mewakilkan kelompok Usaha untuk membeli barang kebutuhannya. Setelah kelompok Usaha membeli barang kebutuhan yang diperlukan untuk usahanya maka pihak UPK akan melakukan akad Murabahah yang dimana terjadinya akad jual beli antara pihak UPK dengan kelompok Usaha dengan lafaz jual beli barang dan ditambahkan dengan margin 1% perbulannya. Tahapan terakhir yaitu kelompok Usaha akan mengembalikan pinjaman setiap bulannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh pihak UPK.

## 2. Peran Pembiayaan Simpan Pinjam di UPK Syariah Kecamatan Peureulak terhadap peningkatan ekonomi keluarga

UPK Syariah memberikan peran besar terhadap peningkatan ekonomi keluarga, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dimana Informan menyatakan bahwa dengan adanya pembiayaan simpan pinjam di UPK pendapatan meningkat, modal usaha tercukupi, usaha mengalami perkembangan bahkan mampu mengurangi pengangguran, dan juga dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti, pakaian, air bersih, tempat tinggal yang layak, tabungan, pendidikan dan kesehatan keluarga.

### **4.1 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti menyarankan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan untuk keberlangsungan penerapan Pembiayaan

Simpan Pinjam di UPK Syariah Kecamatan Peureulak baik dalam hal mekanisme pembiayaan maupun peran pembiayaan itu sendiri, maka dari itu saran dari peneliti adalah:

1. Kepada pengelola UPK harusnya dalam menyerahkan dana pembiayaan senantiasa pengelola harus mengetahui penggunaan dana untuk apa saja, sehingga terhindar dari penggunaan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat maupun usaha yang tidak dihalalkan dalam syariat, sehingga pembiayaan simpan pinjam menjadi tepat penggunaannya.
2. Kepada masyarakat hendaknya menggunakan dana pinjaman yang diberikan oleh UPK untuk hal yang bermanfaat sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU REFERENSI

- Adam Smith. *Teori Pertumbuhan Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka.
- Afrida, Y. 2016. *Analisis Pembiayaan Murābahah di Perbankan Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam*. Gustika.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- David Ricardo. 2008. *Teori Pertumbuhan Klasik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Pustaka.
- Dkk. 2000. *Al- 'Aliyy Al-Qur'an & Terjemahannya Departemen Agama RI, QS Al-Baqarah, 2;177*. Bandung: CV Diponegoro
- Halim, Atang ABD. 2011. *Fiqh Perbankan Syariah; Transformasi Fiqh Muamalah Ke Dalam Perekonomian*.
- Hamidi, Hanibal Dkk. 2015. *Indeks Desa Membangun*, (Jakarta: Kementrian Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi).
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan, Edisi Pertama*,. Jakarta: Kencana.
- Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI Online). Jakarta, Balai Pustaka, Cetakan 04, 2002
- Kasmir. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- . 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Nur Rianto Al-Arif. 2012. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- M. Quraish Shihab, 2012. *Tafsir Al-Mishbah bag I*. Jakarta: Lentera Hati.
- Maipita, Indra. 2014. *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan, Ed. 1*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Nawawi, Ismail. 2011. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 96 Tahun 2017 tentang  
Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa, Pasal 1.
- Qardhawi, Y. 2001. *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta:  
Robbani Press.
- raturan Perundangundangan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- SOP Perguliran Dana Sistem Syariah UPK Syariah Peureulak Tahun 2015
- Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Perguliran Dana Sistem Syariah di UPK  
Syariah kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur tahun 2015.
- Standar Operasional dan Prosedur (SOP) UPK Syariah Peureulak Tahun 2015
- Sugiarto, Eko. 2015. *Kemisikinan dan Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga di  
Kabupaten Bojonegoro, Agro Ekonomi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. Bandung:Elfabeta.
- . 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Dan  
Kualitatif DanR&D*. Bandung: Alfabeta.
- .2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V Wiratna. 2015. *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*.  
Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Sumawinata, S. 2004. *Politik Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Gramedia.
- Suwartono. 2014. *Dasar-dasar Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi  
Offset.
- Umar, M Hasbi. 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Jambi.
- Undang-Undang Dasar No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 9 tentang fungsi UPK dan  
UMKM.
- UU Nomor 17 Tahun 2012 tetang Tujuan dan Peran Pembiayaan.
- UU Pemerintah Pusat tentang distribusi dana desa, Standar Operasional dan  
Prosedur (SOP) di UPK Syariah kecamatan Peureulak tahun 2015.
- Veithzal Rivai & Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking; Sistem Bank Islam Bukan  
Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi  
Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*. Jakarta: Bumi Aksara.

## **SKRIPSI & JURNAL**

Jayadi, Yusup Sukman, 2017. *“Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Masyarakat Desa Melalui Program Unit Pengelola Kegiatan (UPK) untuk Pengembangan Ekonomi Lokal”*. Yogyakarta: Universitas Alma Ata.

Maramis. 2008. *“Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Konsumsi, Investasi, dan Ekspor Neto di Indonesia dan Sulawesi Utara Sebelum dan Sesudah Krisis Finansial Global Tahun . Jurnal EMBA, 1 (4)*.

Marlina Sinaga. 2018. *“Peranan Unit Pengelola Kegiatan (Upk) Pnpm Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir”*, Skripsi, Universitas Medan Area.

Munjiati Munawaroh dan Hasnah Rimiyati. 2018. *“Evaluasi Perkembangan Usaha Masyarakat Penerima Pinjaman Dana Bergulir Melalui UPK-SPP, Di Wilayah Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta”*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Purnamasari, NI. 2015. *“Pengaruh Program Pemerintah PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Di Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Ilmu Pemerintahan*.

Raishatul Nadra. 2018. *“Pembiayaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus UPK Kecamatan Pidie)”*, Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

## **WEBSITE**

Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad Wakalah.

Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

<http://pnpmmandiri.org/Sejarah.html>. Sejarah PNPM Mandiri Pada Tahun 2008, diakses tahun 2021.

<http://tafsirhadis.usnuluddin.uinjkt.ac.id/>? HR. Bukhari Muslim tentang Hawa Nafsu.

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor:  
25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 Tentang Pedoman Umum Program  
Nasional Perberdayaan Masyarakat Mandiri

## **WAWANCARA**

Hasil Data Pengamatan Lapangan Pada Tanggal 14 Januari 2021.

Hasil Wawancara dengan Bapak Jafaruddin, S.Si Ketua UPK Syariah Peureulak  
Pada tanggal 12 Januari 2021.

Hasil Wawancara dengan Bapak Jafaruddin, S.Si, Ka.UPK Syariah Peureulak,  
Sekilas Tentang UPK Syariah Gampong Blang Bate Kecamatan  
Peureulak, pada tanggal, 12 Januari 2021.

Hasil Wawancara dengan Ibu Habibah anggota SPP di UPK Syariah Peureulak pada  
tanggal 12 Agustus 2021.

Hasil Wawancara dengan Ibu Marlina anggota SPP di UPK Syariah Peureulak  
pada tanggal 12 Agustus 2021

Hasil Wawancara dengan Ibu Marlina anggota SPP di UPK Syariah Peureulak pada  
tanggal 12 Agustus 2021

Hasil Wawancara dengan Ibu Mawar anggota SPP di UPK Syariah Peureulak pada  
tanggal 12 Agustus 2021.

Hasil Wawancara dengan Ibu Musliana anggota SPP di UPK Syariah Peureulak  
pada tanggal 13 Agustus 2021

Hasil Wawancara dengan Ibu Nur Aswat anggota SPP di UPK Syariah Peureulak  
pada tanggal 13 Agustus 2021

Hasil Wawancara dengan Ibu Safawirawati anggota SPP di UPK Syariah Peureulak  
pada tanggal 12 Agustus 2021

**TRANSKRIP WAWANCARA**  
**ANALISI PEMBIAYAAN SIMPAN PINJAM UNIT PENGELOLA**  
**KEGIATAN (UPK) SYARIAH KECAMATAN PEUREULAK**  
**TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA**

**A. Transkrip Hasil Wawancara Peneliti dengan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Peureulak**

<b>No.</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
<b>Mekanisme Pembiayaan Simpan Pinjam UPK</b>		
<b>1.</b>	Bagaimana tahapan mekanisme pembiayaan simpan pinjam di UPK Syariah Peureulak?	“sebenarnya ada 4 tahapan mekanisme pembiayaan simpan pinjam diantaranya: pembentukan kelompok, pengajuan Pinjaman, tahap penyeleksian, proses peminjaman dana. Awalnya para peminjam harus membentuk kelompok terlebih dahulu, yang terdiri dari minimal 5 orang dan maksimal 20 orang, setelah itu mengambil berkas proposal pengajuan pinjaman dan juga melengkapi syarat-syaratnya, syarat-syaratnya nanti dapat dilihat di SOP, kemudian setelah semua persyaratan dilengkapi diserahkan ke kantor UPK, kemudian kami akan mengirim tim verifikasi, untuk menilai kelompok tersebut apakah layak untuk diberikan pinjaman, apabila dinyatakan layak maka akan kami berikan pinjaman, biasanya dana akan cair

		<p>sekitar 2 sampai 30 minggu setelah proses verifikasi selesai, dan apabila dinyatakan tidak layak, maka dapat memperbaiki usulannya dan mengajukan usulan pada periode perguliran berikutnya. Adapun cara pengembalian pinjamannya per bulan dalam jangka waktu 12 bulan, dan apabila tidak sanggup membayar nantinya akan kami perpanjang lagi jangka waktunya.</p>
2.	<p>Bagaimana perhitungan nisbah bagi hasil dari pinjaman kelompok usaha di UPK?</p>	<p>“margin yang dibebankan kepada peminjaman sebesar 1% per bulan. Perhitungan margin keuntungan tersebut adalah apabila pihak anggota meminjam dana pinjaman misalkan sebesar Rp15.000.000 dengan marjin 1 % perbulan, maka anggota kelompok simpan pinjam harus membayar Rp150.000 perbulan. Rentang waktu maksimal pengembalian 18 bulan atau 1,5 tahun.”</p>
3.	<p>Berapa minimal dan maksimal jumlah pinjaman bagi kelompok usaha yang melakukan pembiayaan simpan pinjam di UPK?</p>	<p>Maksimal pengambilan modal usaha sebanyak 200 juta dan minimal 30 juta perkelompok.</p>
4.	<p>Apakah ada sanksi bagi anggota kelompok atau kelompok usaha yang tidak mampu megembalikan modal pinjaman tersebut?</p>	<p>Keterlambatan angsuran yang dilakukan oleh salah satu anggota kelompok usaha kedepannya akan menyebabkan keterlambatan bergulirnya dana untuk kelompok usaha yang lainnya. bahkan nama gampong yang tercatat di hapus dari penerima BLM dari PNPM-MP.</p>

**B. Transkrip Hasil Wawancara Peneliti dengan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Peureulak**

**1. Tabel Hasil Wawancara Peneliti dengan Informan 1**

Nama : Safawirawati  
 Alamat : Blang Batei  
 Usaha : Jualan Ikan  
 Jumlah Pinjaman Modal : Rp 25.000.000;

No	Pertanyaan	Jawaban
<b>Peningkatan Ekonomi Keluarga</b>		
1	Apakah dengan mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak Ekonomi keluarga Bapak/Ibu meningkat?	“meningkat, karena saya udah 5 tahun ambil modal usaha di UPK, saya ambil pinjaman untuk modal jualan ikan, yang jualan suami saya, alhamdulillah hasil jualan udah lumayan sekali, bahkan untuk modal pun sudah lebih dari cukup, bahkan dari hasil jualan ikan udah bisa beli motor angkut-angkut barang, trus beli laptop juga untuk anak sekolah.
2	Apakah dengan mengambil Pembiayaan di UPK Syariah usaha Bapak/Ibu menjadi lebih lancar?	Oh lancar sekali, itulah tadi bisa simpan modal lebih, dulunya angkut ikan pakek becak sekarang udah bisa beli motor angkut ikan, jadi kalo mau beli ikan di TPI lebih gampang angkutnya.

3	Apakah dengan mengambil Pembiayaan di UPK Syariah mengurangi Pengangguran di keluarga Bapak/Ibu?	“iya bisa dibilang gitu, karna sekarang udah pakek orang kerja bantu-bantu suami angkut ikan ke motor, jadi udah ada orang kerja yang digaji, kan bisa jadi sedikit mengurangi pengangguran.”
<b>Tingkat Kelayakan Hidup/Taraf Hidup</b>		
4	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin ketersediaan <b>makanan dan air bersih</b> di keluarga Bapak/Ibu?	Kalo masalah makanan di rumah udah cukup bahkan lebih, kalo masalah air bersih, saya pakek sumur dari dulu, air nya bersih jernih gak paah beli, paling air untuk masak sama minum yang beli
5	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin terpenuhinya <b>pakaian</b> yang layak di keluarga Bapak/Ibu?	Alhamdulillah terpenuhi biasanya beli baju setahun sekali, sekarang bisa beli setahun 2 kali.
6	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin kenyamanan <b>rumah</b> Bapak/Ibu?	“Kalo rumah, memang dari dulu saya udah tinggal disini, semenjak jualan ikan, saya udah bisa rombak (renovasi) sikit-sikit rumah biar bagus”
7	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin ketersediaan <b>uang untuk ditabung</b> ?	“Iya biasanya setiap bulan saya simpan labanya (hasil pendapatan) dari jualan ikan “.
8	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin <b>Pendidikan Keluarga</b> Bapak/Ibu?	“Menjamin sekali, karna sebagian modal usahanya saya gunakan untuk beli laptop anak saya, selain



		itu dari hasil jualan ikan ini saya bisa membiayai kuliah anak saya.”
9	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin <b>Kesehatan Keluarga</b> Bapak/Ibu?	“Iya dulu suami saya pernah masuk rumah sakit hampir sebulan karena kenak sakit paru-paru basah, saya kesulitan untuk biaya berobat jadi saya gunakan sebagian tabungan modal usaha untuk biaya berobat suami saya.

## 2. Tabel Hasil Wawancara dengan Informan 2

Nama : Habibah  
 Alamat : Blang Batei  
 Usaha : jual beli hasil bumi  
 Jumlah Pinjaman Modal Usaha : Rp 25.000.000;

No	Pertanyaan	Jawaban
	<b>Peningkatan Ekonomi Keluarga</b>	
1	Apakah dengan mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak Ekonomi keluarga Bapak/Ibu meningkat?	“Meningkat, karena banyak yang ambil modal usaha di UPK rata-rata semua meningkat usahanya bisa bantu-bantu ekonomi dirumah terutama seperti saya ini yang perempuan.” Saya ambil pinjaman modal untuk usaha jual beli hasil bumi, ada sawit, padi, coklat, pinang dll, tapi yang kelola suami saya,

		<p>yang pinjam modal atas nama saya krna ini kan modal usaha khusus perempuan, jadi orang kita orang perempuan yang pinjam modal, suami kita yang kelola usahanya,</p>
2	<p>Apakah dengan mengambil Pembiayaan di UPK Syariah usaha Bapak/Ibu menjadi lebih lancar?</p>	<p>Lancar-lancar, usaha jual beli hasil bumi ini perlu kan modal nya besar tu, jadi pas waktu itu lg butuh kali modal tambahan, jadi ada kegiatan kelompok usaha pas kali saya daftar terus dengan nama saya, ambil modal untuk usaha jual beli hasil bumi.</p>
3	<p>Apakah dengan mengambil Pembiayaan di UPK Syariah mengurangi Pengangguran di keluarga Bapak/Ibu?</p>	<p>Iyalah membantu juga, karna ada anak-anak lajang ini ikut kerja sama suami bantu-bantu kutip sawit ke kebun orang, nanti angkat-angkat barang ke motor angkut digaji sama suami, kadang-kadang anak saya diajak kerja juga, kadang kalo lagi gak bisa ada orang kerja laen.</p>
<p><b>Tingkat Kelayakan Hidup/Taraf Hidup</b></p>		

4	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin ketersediaan <b>makanan dan air bersih</b> di keluarga Bapak/Ibu?	Kalo makan, minum, pokoknya kebutuhan sehari-hari itu, alhamdulillah terpenuhi semuanya, termasuk air bersih, mana pernah sampe beli air karna air di daerah saya tinggal masih layak dipakek jernih-jernih air sumurnya.
5	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin terpenuhinya <b>pakaian</b> yang layak di keluarga Bapak/Ibu?	Alhamdulillah kalo masalah pakaian udah terpenuhi, adalah duit kalo mau beli baju.”
6	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin kenyamanan <b>rumah</b> Bapak/Ibu?	Alhamdulillah dengan hasil jualan udah bisa perbaiki rumah sikit-sikit udah bangun lebih luas.
7	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin ketersediaan <b>uang untuk ditabung?</b>	“alhamdulillah lumayan untuk nabung cukup putar balik modal, kalo gak nabung gak tersimpan modal nya.
8	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin biaya <b>Pendidikan Keluarga</b> Bapak/Ibu?	“iya sebagian modal usahanya saya beli kereta untuk kendaraan anak-anak kesekolah, karna sekolah anak-anak jauh kali, sampe 2 kali naek motor, jadi kalua

		ada kendaraan sendiri lebih hemat uang ongkos.
9	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin biaya <b>Kesehatan Keluarga</b> Bapak/Ibu?	“Iya kadang-kadang ada keperluan mendadak, misal musibah masuk rumah sakit pasti ambil uang simpanan modal itu dulu, karena memang itu satu-satunya cara dapat berobat cepat.”

### 3. Tabel Hasil Wawancara dengan Informan 3

Nama : Nur Aswat  
 Alamat : Legeu  
 Pekerjaan : Ternak bebek  
 Jumlah Pinjaman Modal : Rp.10.000.000;

No	Pertanyaan	Jawaban
<b>Peningkatan Ekonomi Keluarga</b>		
1	Apakah dengan mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak Ekonomi keluarga Bapak/Ibu meningkat?	“Sangat meningkat, dimana modal usaha dari simpan pinjam UPK mampu membantu usaha masyarakat seperti saya saat ini.” Pendapat saya meningkat karena usaha bebek ternak ini.
2	Apakah dengan mengambil Pembiayaan di UPK Syariah usaha Bapak/Ibu menjadi lebih lancar?	“karena pada saat itu saya sudah buka usaha untuk bantu-bantu suami, tapi usaha saya kekurangan modal, awalnya bebek ternak saya cuma sekitar 100 ekor, nah kepikiran karena

		saya biasa memelihara bebek jadi saya ikut gabung ke kelompok Usaha untuk meminjam modal ke UPK biar bisa beli bebek ternak.” “Bisa dibbilang lancar ya lancar karena bisa untuk nambah beli bebek sama umpan nya,
3	Apakah dengan mengambil Pembiayaan di UPK Syariah mengurangi Pengangguran di keluarga Bapak/Ibu?	“Ya bisa dibbilang anak-anak dirumah udah ada kerja, ada yang kasih umpan bebek, ada yang kutip telur bebek. Ada juga yang buat telur asin lalu dibawak kepasar di jual”.
<b>Tingkat Kelayakan Hidup/Taraf Hidup</b>		
4	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin ketersediaan <b>makanan dan air bersih</b> di keluarga Bapak/Ibu?	“SPP ini sangat membantu, ada orang desa ini yang untuk makan sehari-hari aja susah, namun setelah meminjam pada UPK tercukupi kebutuhan sehari-hari walaupun makan kadang hanya dengan telur” saya pun begitu kalo untuk makan, air bersih udah lepaslah.
5	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin terpenuhinya <b>pakaian</b> yang layak di keluarga Bapak/Ibu?	Insya Allah terpenuhi, bisa dibbilang cukuplah untuk beli baju baru
6	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin kenyamanan <b>rumah</b> Bapak/Ibu?	Rumah juga udah bisa di renovasi siit-sikit.

<b>7</b>	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin ketersediaan <b>uang untuk ditabung?</b>	“Ada uang untuk ditabung, ya pandai-pandai kita lah simpan uang kalo gak kita simpan kekmana mau kita bayar cicilan pinjaman”
<b>8</b>	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin biaya <b>Pendidikan Keluarga</b> Bapak/Ibu?	“Alhamdulillah terjamin, kadang biaya anak sekolah pas awal-awal masuk ajaran baru itu banyak biaya yang keluar, mau gak mau ya pakek uang simpanan dari modal usaha.”
<b>9</b>	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin biaya <b>Kesehatan Keluarga</b> Bapak/Ibu?	“uang berobat juga kadang-kadang dari hasil jual telur bebek, selain itu darimana lagi kalo bukan dari penghasilan itu kita simpan-simpan. Makanya bagi saya modal usaha ini terbantu kalilah.”

#### 4. Tabel Hasil Wawancara dengan Informan 4

Nama : Mawar  
 Alamat : Gampong Leuge  
 Pekerjaan : Jualan Kue  
 Jumlah Peminjam Modal : Rp.10.000.000;

No	Pertanyaan	Jawaban
	<b>Peningkatan Ekonomi Keluarga</b>	
<b>1</b>	Apakah dengan mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak Ekonomi keluarga Bapak/Ibu meningkat?	Meningkatlah kalo gak meningkat enggak mungkin saya ambil pinjaman sampe 5 kali, sampe buat kereta pun dari uang pinjaman itu,

		kalo gak maju mana mungkin saaya ambil uang pinjaman.
2	Apakah dengan mengambil Pembiayaan di UPK Syariah usaha Bapak/Ibu menjadi lebih lancar?	“lancar dapat nambah jumlah barang dagangan setelah meminjam dana pada UPK, dulu saya cuma menjual beberapa jenis kue sedangkan sekarang dapat menjual lebih banyak, karena ada tambahan modal.
3	Apakah dengan mengambil Pembiayaan di UPK Syariah mengurangi Pengangguran di keluarga Bapak/Ibu?	Kalo dibilang mengurangi pengangguran enggak juga karna dirumah Cuma saya yang bekerja
<b>Tingkat Kelayakan Hidup/Taraf Hidup</b>		
4	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin ketersediaan <b>makanan dan air bersih</b> di keluarga Bapak/Ibu?	“Untuk makan-minum sama air bersih, Alhamdulillah cukup.
5	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin terpenuhinya <b>pakaian</b> yang layak di keluarga Bapak/Ibu?	Alhamdulillah masalah pakaian yang layak bisa terpenuhi, biasanya hasil jualan saya sisihkan untuk kebutuhan sendiri, seperti beli baju, beli sepatu anak sekolah dan semua kebutuhan anak sekolah.
6	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin kenyamanan <b>rumah</b> Bapak/Ibu?	Kalo rumah dari dulu memang tinggal disini, paling dari hasil tabungan bisa bantu-bantu perbaiki rumah sikit-sikit.

7	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin ketersediaan <b>uang untuk ditabung?</b>	“Dulu untuk tabungan pun tidak ada, penghasilan suami hanya cukup untuk kebutuhan pokok sehari-sehari. Sekarang ya walaupun tidak banyak, tetapi sedikit membantu dengan adanya pinjaman dari UPK, kalau sakit-sakit pun mau berobat sudah mudah, sudah ada tabungan.
8	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin biaya <b>Pendidikan Keluarga</b> Bapak/Ibu?	“Alhamdulillah berkat modal usaha ini, jadi usaha saya lancar. Saya bisa biayai anak-anak sekolah. Karna memang diusaha jualan kue ini satu-satunya sumber penghasilan saya.”
9	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin biaya <b>Kesehatan Keluarga</b> Bapak/Ibu?	“kalo ditanyak masalah biaya kesehatan keluarga terjamin apa gak, alhamdulillah sedikit banyak terbantu juga, kadang kalo saket mau berobat ada uang hasil jualan yang saya simpan-simpan diambil dulu untuk berobat.”

### 5. Tabel Hasil Wawancara dengan Informan 5

Nama : Musliana  
 Alamat : Gampong Matang Pelawi  
 Pekerjaan : Penjahit Busana  
 Jumlah Pinjaman Modal Usaha : Rp 10.000.000;

No	Pertanyaan	Jawaban
<b>Peningkatan Ekonomi Keluarga</b>		
1	Apakah dengan mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak Ekonomi keluarga Bapak/Ibu meningkat?	Kalau dibilang meningkat ada sih meningkat, saya sudah mampu menggaji pegawai untuk membantu-bantu di usaha jahit saya, selain itu



		saya juga sudah sedang membangun ruko kecil-kecilan didepan rumah untuk usaha saya ini
2	Apakah dengan mengambil Pembiayaan di UPK Syariah usaha Bapak/Ibu menjadi lebih lancar?	karena pada saat itu saya butuh modal untuk beli mesin jahit yang baru jadi saya pinjam modal untuk beli mesin jaet baru seperti mesin obras, jadi tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengobras, karena tempat pengobras kaen pun jauh dari rumah saya,
3	Apakah dengan mengambil Pembiayaan di UPK Syariah mengurangi Pengangguran di keluarga Bapak/Ibu?	Alhamdulillah bisa menawarkan pekerjaan untuk anak-anak SMK yang baru lulus, sampe saat ini udah ada 3 orang kerja sama saya, selain itu saya juga membuka kursus menjahit untuk pemula”
<b>Tingkat Kelayakan Hidup/ Taraf Hidup</b>		
4	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin ketersediaan <b>makanan dan air bersih</b> di keluarga Bapak/Ibu?	“Alhamdulillah untuk kebutuhan sehari-hari semua nya terpenuhi, makan, minum, air bersih udah aman gak kepikiran lagi.”
5	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin terpenuhinya <b>pakaian</b> yang layak di keluarga Bapak/Ibu?	Pakian saya memang jaet sendiri, karena saya penjahit paling beli kaen udah gampang, kalo kepingin baju baru tinggal beli kaen, terus jaet sendiri”.
6	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin kenyamanan <b>rumah</b> Bapak/Ibu?	Rumah Insya Allah abes siap bangun ruko, mau tambah-tambah rumah sikit percantik lagi, ya pelan-pelanlah biar enak di liat rumahnya nyaman.

<b>7</b>	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin ketersediaan <b>uang untuk ditabung?</b>	“alhamdulillah dari hasil jahit saya sudah bias menabung untuk membangun ruko untuk usaha saya ini.”
<b>8</b>	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin biaya <b>Pendidikan Keluarga</b> Bapak/Ibu?	“Alhamdulillah biaya pendidikan anak terbantu sikit-sikit dari modal usaha tadi saya bisa kembangin usaha saya, kadang saya buka kursus gratis untuk anak-anak dekat-dekat rumah saya.”
<b>9</b>	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin biaya <b>Kesehatan Keluarga</b> Bapak/Ibu?	“berobat udah ada uang, mau berobat rumah sakit atau ke praktek pun udah mudah, dulu mau berobat ke praktek masih mikir-mikir karna mahal.

### Hasil Wawancara Responden 6

Nama : Marlina  
 Alamat : Lhok Dalam  
 Pekerjaan : Jual Beli Padi  
 Jumlah Pinjaman Modal Usaha : Rp 20.000.000

<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
<b>Peran Simpan Pinjam UPK</b>		
<b>1</b>	Apakah dengan mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak Ekonomi keluarga Bapak/Ibu meningkat?	Awalnya saya udah ada usaha dari suami jual beli padi, Cuma mau nambah-nambah modal saya pinjam ke UPK, kalo di bilang meningkat alhamdulillah ada kalo gak meningkat gak mungkin saya pinjam lagi modal ke UPK.

2	Apakah dengan mengambil Pembiayaan di UPK Syariah usaha Bapak/Ibu menjadi lebih lancar?	“lumayan awal-awal ada lancar, tapi kan saya usaha jual beli padi, kan perlu besar modalnya. mana ada cukup dengan modal segitu
3	Apakah dengan mengambil Pembiayaan di UPK Syariah mengurangi Pengangguran di keluarga Bapak/Ibu?	Bisalah dibilang mengurangi pengangguran sementara, krna saya jual beli nya agen kecil jadi hasilnya itu saya jual lagi ke pabrik padi yang lebih besar, kadang pas angkut- angkut barang saya pekerjakan beberapa orang untuk bantu-bantu, Cuma kan itu kerja lepas hari aja, abes tu udah gak ada lg, kalo pas musim panen baru ada lg orang kerja.
<b>Tingkat Kelayakan Hidup/Taraf Hidup</b>		
4	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin ketersediaan <b>makanan dan air bersih</b> di keluarga Bapak/Ibu?	Kalo untuk makan, air bersih udah terpenuhi.”
5	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin terpenuhinya <b>pakaian</b> yang layak di keluarga Bapak/Ibu?	“Kalo pakaian gak ada masalah, udah bisa beli-beli baju baru untuk anak-anak.”
6	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin kenyamanan <b>rumah</b> Bapak/Ibu?	Rumah masih duduk dirumah lama, Cuma sekarang udah bisa buat Gudang biar bisa simpan padi, jadi gak simpan di dalam rumah lagi karena kalo simpan dalam rumah gak bisa banyak muat, rumah pun gak enak diliat jd penuh dengan padi,

		sekarang udah lumayan udah ada Gudang sendiri untuk simpan padi.
7	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin ketersediaan <b>uang untuk ditabung?</b>	Bisa seadanya kita tabung, di UPK juga bisa kita tabung, uang tabungan itu juga bisa kita ambil balek, Cuma ya gak banyak-banyak kalilah tabungannya. Cukup untuk tambah-tambah modal beli padi panen kedepannya.
8	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin biaya <b>Pendidikan Keluarga</b> Bapak/Ibu?	“ biaya sekolah sekarang kan gratis, Cuma ada biaya lain misal, jajan anak, ongkos anak, uang beli peralatan sekolah, dll. Alhamdulillah, Insha Allah selama usaha jual beli padi lancar, modal pun cukup, saya simpan untuk biaya anak sekolah.”
9	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin biaya <b>Kesehatan Keluarga</b> Bapak/Ibu?	“kalo dibilang biaya kesehatan terjamin ya terjamin, Cuma kan musibah, kemalangan, atau ada keluarga yang saket itu kan kita gak tau, tiba-tiba datang, cuman saya ada simpanan itulah fungsinya kita pinjam uang, coba misal tiba-tiba ada yang kenak musibah jadi udah ada simpanan, makanya dari hasil usaha itu saya simpan asingkan untuk biaya berobat.”

### Hasil Wawancara Responden7

Nama : Nurhayati  
 Alamat : Lhok Dalam  
 Pekerjaan : Jualan Kios  
 Jumlah Pinjaman Modal Usaha : Rp 17.000.000;

No	Pertanyaan	Jawaban
----	------------	---------

<b>Peran Simpan Pinjam UPK</b>		
<b>1</b>	Apakah dengan mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak Ekonomi keluarga Bapak/Ibu meningkat?	Alhamdulillah meningkat, dulu kios saya kecil, sekarang alhamdulillah udah besar lumayan lah udah pebuh isi barang dagangan pun udah beragam.
<b>2</b>	Apakah dengan mengambil Pembiayaan di UPK Syariah usaha Bapak/Ibu menjadi lebih lancar?	Lancar, modal pun bertambah, barang dikios pun bertambah, karna kalo barang dikios sikit nanti apa yang dicari sama orang gak ada, orang bisa pindah langganan sama kita.
<b>3</b>	Apakah dengan mengambil Pembiayaan di UPK Syariah mengurangi Pengangguran di keluarga Bapak/Ibu?	Ya bisa dibilang anak-anak dirumah udah ada kerja, ada yang bantu-bantu saya jualan, siap pulang sekolah bantu saya jaga kios.
<b>Tingkat Kelayakan Hidup/Taraf Hidup</b>		
<b>4</b>	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin ketersediaan <b>makanan dan air bersih</b> di keluarga Bapak/Ibu?	Makan sehari-hari gak ada masalah, tersedia cukuplah untuk makan, walaupun sederhana, yang penting bisa makan, kalo air bersih tersedia karna pakek sumur enggak payah beli-beli air.
<b>5</b>	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin terpenuhinya <b>pakaian</b> yang layak di keluarga Bapak/Ibu?	Udah lepaslah untuk beli-beli baju celana, sendal apa yang kita mau udah bisa terbeli dengan hasil jualan telur bebek.
<b>6</b>	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah	Rumah nyaman, gak ada masalah yang penting bisa di dudukin, masih layak, kalo ada lebih rezeki ya kita bangun lagi sikit kedepan.

	Peureulak menjamin kenyamanan <b>rumah</b> Bapak/Ibu?	
7	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin ketersediaan <b>uang untuk ditabung?</b>	Alhamdulillah bisa nabung untuk biaya pendidikan anak, kalo ada musibah apa gitu udah ada uang peganganlah ditangan.
8	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin biaya <b>Pendidikan Keluarga</b> Bapak/Ibu?	“Alhamdulillah terjamin, dari hasil jualan yang saya simpan-simpan untuk biaya sekolah, misal uang masuk sekolah, uang seragam, uang beli buku, ongkos pigi sekolah, semua dari hasil jualan, makanya terbantu kali dengan modal dari UPK bisa tambah-tambahin juga untuk biaya sekolah.
9	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin biaya <b>Kesehatan Keluarga</b> Bapak/Ibu?	“ sekarang berobat udah pakek BPJS, tp kadang-kadang harus antri lama-lama gak ada waktu, jadi pilih berobat ke praktek walaupun biaya mahal yaudahlah yang penting kita sehat, itulah untungnya ada simpanan dari hasil di kios kalo gak dimana lagi kita ambel uang untuk biaya terdesak kegini, kadang pun uang dari modal itu juga saya pakek untuk berobat.”

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**ANALISIS PEMBIAYAAN SIMPAN PINJAM UNIT PENGELOLA**  
**KEGIATAN (UPK)SYARIAH KECAMATAN PEREULAK TERHADAP**  
**PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA**

**A. Wawancara dengan Ketua UPK Syariah Peureulak**

No.	Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana tahapan mekanisme pengajuan dan pengembalian pinjaman di UPK Syariah Peureulak?
2.	Bagaimana perhitungan nisbah bagi hasil dari pinjaman kelompok usaha di UPK?
3.	Berapa minimal dan maksimal jumlah pinjaman bagi kelompok usaha yang melakukan pembiayaan simpan pinjam di UPK?
4.	Apakah ada sanksi bagi anggota kelompok atau kelompok usaha yang tidak mampu mengembalikan modal pinjaman tersebut?

**B. Wawancara dengan Anggota Kelompok Usaha di UPK Syariah Peureulak**

Jawablah pertanyaan yang diajukan dibawah ini dengan benar dan jujur!

Nama :  
 Alamat :  
 Jenis usaha :  
 Jumlah Pinjaman Modal Usaha :

No.	Indikator Pertanyaan	Pertanyaan Wawancara
<b>Peningkatan Ekonomi Keluarga</b>		
1.	Pendapatan Rill Berkapita	Apakah dengan mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak Ekonomi keluarga Bapak/Ibu meningkat?

2..	Kesejahteraan Masyarakat	Apakah dengan mengambil Pembiayaan di UPK Syariah usaha Bapak/Ibu menjadi lebih lancar?
3.	Tenaga Kerja dan Pengangguran	Apakah dengan mengambil Pembiayaan di UPK Syariah mengurangi Pengangguran di keluarga Bapak/Ibu?
<b>Tingkat Kelayakan Hidup / Taraf Hidup</b>		
4.	Tingkat Kecukupan Pangan	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin ketersediaan <b>makanan dan air bersih</b> di keluarga Bapak/Ibu?
5.	Tingkat Kecukupan Sandang	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin terpenuhinya <b>pakaian</b> yang layak di keluarga Bapak/Ibu?
6.	Kelayakan Rumah Tempat Tinggal	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin kenyamanan <b>rumah</b> Bapak/Ibu?
7.	Sejumlah harta yang bisa ditabung.	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin ketersediaan <b>uang untuk ditabung?</b>
8.	Sejumlah harta untuk Pendidikan biaya Keluarga	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin biaya <b>Pendidikan Keluarga</b> Bapak/Ibu?
9.	Sejumlah harta untuk biaya Kesehatan Keluarga	Apakah setelah mengambil Pembiayaan di UPK Syariah Peureulak menjamin biaya <b>Kesehatan Keluarga</b> Bapak/Ibu?



## FOTO DOKUMENTASI



Foto saat wawancara dengan Bapak Jafaruddin selaku ketua UPK Syariah Kecamatan Peureulak



Foto Saat wawancara dengan Ibu Nur Aswat salah satu anggota Pembiayaan Simpan Pinjam diUPK Syariah Kecamatan Peureulak yang mempunyai usaha ternak bebek.



Foto Dokumentasi Kantor UPK Syariah Kecamatan Peureulak



Foto Saat wawancara dengan Ibu Habibah salah satu anggota Pembiayaan Simpan Pinjam diUPK Syariah Kecamatan Peureulak yang mempunyai usaha Jual beli Hasil Bumi.



Foto Saat wawancara dengan Ibu Mawar salah satu anggota Pembiayaan Simpan Pinjam diUPK Syariah Kecamatan Peureulak yang mempunyai usaha Jualan Kue.



Foto Saat wawancara dengan Ibu Musliana salah satu anggota Pembiayaan Simpan Pinjam diUPK Syariah Kecamatan Peureulak yang mempunyai usaha Penjahit Busana.



Foto Saat wawancara dengan Ibu Nurhayati salah satu anggota Pembiayaan Simpan Pinjam diUPK Syariah Kecamatan Peureulak yang mempunyai usaha Jualan Kios



Foto Saat wawancara dengan Ibu Safawirawati salah satu anggota Pembiayaan Simpan Pinjam diUPK Syariah Kecamatan Peureulak yang mempunyai usaha Jualan Ikan.



Foto Saat wawancara dengan Ibu Marlina salah satu anggota Pembiayaan Simpan Pinjam diUPK Syariah Kecamatan Peureulak yang mempunyai usaha Jual Beli Padi.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Siti Hajar, SE  
Tempat/ Tgl. Lahir : Pasir Putih, 04 Mei 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : WNI  
Tinggi. Berat badan : 163 cm. 63 kg  
Agama : Islam  
Alamat Lengkap : Desa Pasir Putih Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur.  
No Hp : 085956297468  
Email : sitihajar10062021@gmail.com  
IPK : 3,29  
Gelar Sarjana : Sarjana Ekonomi (SE)

### PENDIDIKAN FORMAL

2002-2008 : SD Negeri 5 Peureulak  
2008-2011 : SMP Negeri 1 Peureulak  
2011-2014 : SMA Negeri 1 Peureulak  
2015-2022 : Institiut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa



**SEKRETARIAT KELEMBAGAAN BKAD DAN UPK**  
**UPK SYARIAH**  
**KECAMATAN PEUREULAK KABUPATEN ACEH TIMUR**  
Jln. Banda Aceh - Medan Km. 389 Email: upk\_peureulak@yahoo.com Peureulak

Nomor : 02/UPK- Syariah/PL/1/2021  
Lampiran : --  
Perihal : **Konfirmasi Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth :  
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Langsa  
Di\_ \_\_\_\_\_  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti Surat Permohonan Izin Untuk Penelitian Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa dengan Nomor B-22/In.24/FEBI/PP.00.9/01/2021, perihal izin penelitian Mahasiswa atas nama:


Nama : **SITI HAJAR**  
Tempat Tanggal Lahir : Pasir Putih, 04 Mei 1996  
Nomor Induk Mahasiswa : 4012015072  
Jurusan : Perbankan Syariah

Untuk maksud tersebut diatas maka Sekretariat Kelembagaan BKAD dan UPK Syariah Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur tidak menaruh keberatan dan mendukung sepenuhnya terhadap kegiatan Penelitian Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, serta bersedia memberi Izin Untuk Penelitian Ilmiah Mahasiswa sebatas tidak bertentangan dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini Kami sampaikan atas kerja sama yang baik kami mengucapkan Terimah kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Peureulak, 26 Januari 2021  
Ketua UPK

  
Jafaruddin, S.Si





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR**  
**KECAMATAN PEUREULAK**

Jalan Nurul 'Ala Nomor 02 Peureulak Tlp.(0646) 31007

**SURAT PENETAPAN CAMAT**


Nomor : 414.2/107/2019

Sehubungan dengan hasil Musyawarah Antar Gampong ( MAG ) Tutu Buku UPK tahun 2018 Kecamatan Peureulak yang dilaksanakan pada Tanggal 31 Desember 2018 di Aula Kantor Camat Kecamatan Peureulak yang dihadiri oleh Muspika, Keuchik Gampong, Imum Mukim dan Tokoh Masyarakat telah dilakukan **Penetapan Kembali Unit Pelaksana Kegiatan (UPK)** Kecamatan Peureulak, maka dengan ini kami tetapkan nama-nama Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) sebagai berikut:

No	Nama	Pendidikan	Jabatan	Alamat
1	Jafaruddin, S.Si	S1	Ketua	Gampong Pasir Putih
2	Friana	S1	Sekretaris	Gampong Beusa Meuranoe
3	Rahmawati	S1	Bendahara	Gampong Pasir Putih

Demikian surat penetapan ini kami buat agar dipergunakan dimana perlu.

Ditetapkan di : Peureulak  
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

PJ. CAMAT PEUREULAK  
  
**NASRI S.E.M.S.M**  
Penata Tingkat I

NIP.19720524 200604 1 003

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**  
**NOMOR 536 TAHUN 2020**

**T E N T A N G**

**PERPANJANGAN MASA BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA PRODI PERBANKAN SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA;**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu memperpanjang masa bimbingan Skripsi;
  - b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diberikan parpanjangan masa bimbingan skripsi;
  - c. Untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 12 Februari 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
  6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
  8. DIPA Nomor : 025.04.2.888040/2021, Tanggal 23 November 2020.
- Memperhatikan: Hasil Seminar Proposal Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 06 Juli 2020.**

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** Memberikan perpanjangan masa bimbingan skripsi kepada **Dr. Amiruddin, MA** sebagai Pembimbing I dan **Chahayu Astina, SE. M.Si** sebagai Pembimbing II untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa atas nama **Siti Hajar**, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 4012015072, dengan Judul Skripsi : **"Analisis Pembiayaan Simpan Pinjam Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Kecamatan Peureulak Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga"**.
- Ketentuan :**
- a. Masa bimbingan Skripsi diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Keputusan ini sampai dengan pendaftaran Sidang Munaqasyah Skripsi;
  - b. Setiap Bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
  - c. Penyelesaian Skripsi yang melewati masa studi berlaku ketentuan tersendiri;
  - d. Masa Studi Program Strata Satu (S1) adalah 7 (Tujuh) Tahun;
  - e. Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II tidak diperkenankan untuk merubah judul skripsi yang telah ditetapkan dalam SK, kecuali melalui proses pembahasan ulang dan harus berkoordinasi dengan Ketua Program Studi yang bersangkutan;
  - f. Selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;
  - g. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa  
Pada Tanggal : 28 Desember 2021 M  
23 Jumadil Awwal 1443 H H

Dekan,

Iskandar

**Tembusan :**

1. Jurusan/Prodi Perbankan Syariah FEBI IAIN Langsa;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.